



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **ALHUSYARI ALIAS UNCA BIN ABDULLAH**
Tempat lahir : Lanca Baru
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellu
Siattinge Kabupaten Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : **ABDULLAH BIN KADDI**
Tempat lahir : Lanca Baru
Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/1 Juli 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellu
Siattinge Kabupaten Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditangkap tanggal 1 Agustus 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suradi, S.H., Jisman, S.H., dan Hajar Aswad, S.H., S.H., M.H., beralamat di Kantor Lembaga bantuan Hukum "Pengayon Keadilan" (LBH-Pengayom Keadilan) Jalan Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas) Watampone, Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/K/LBH-PK/WTP/X/2024, tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. ALHUSARI Alias UNCA Bin ABDULLAH bersama Terdakwa II. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I. ALHUSARI Alias UNCA Bin ABDULLAH bersama Terdakwa II. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekitar 60 Cm (enam puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah pisau sangkur jenis stanlish yang panjangnya sekitar 31 Cm (tiga puluh satu centimeter), dengan Merk Colombia Jinlang Company Tipe SA33, gagang berbahan kayu berwarna kemerah-merahan lengkap dengan sarung berwarna hitam berbahan nilon dan benang merah;
- 1 (satu) bilah parang panjang jenis Pedang Samurai dengan panjang sekitar 84 Cm (Delapan Puluh Empat Centimeter), dengan gagang dan warangkah terbuat dari kayu berwarna coklat kekuning-kuningan;
- 1 (satu) lembar Penutup kepala jenis Peci Kopiah berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong jenis lengan pendek berwarna coklat dengan Merek DAGADU DJOGJA;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain berwarna hijau dengan Merek BRUNO PIATTELLY;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu dengan Merek PRIMERA AZUL;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam dengan Merek Vi & BB;
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna putih kombinasi biru dengan Merek SWALLOWS;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas mengenai masing-masing peranan yang dilakukan oleh Para Terdakwa padahal dalam surat dakwaan, Para Terdakwa didakwa dengan Pasal 340 KUHP yang dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP sehingga keliru bila tidak diuraikan dari peranan masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I. ALHUSARI Alias UNCA Bin ABDULLAH bersama Terdakwa II. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 15.20 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 yang termasuk kurun waktu tahun 2024 bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellu SiattingE Kabupaten Bone atau

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan yang direncanakan terlebih dulu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Lk. AHMAD JAILANI Bin H. MUH. YUNUS, yang dilakukan Terdakwa dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Sekira Pukul 12.30 (waktu Sholat Duhur) Saksi Akibe, saksi Nunding dan Terdakwa II ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI sedang berada di Masjid Al- Ikhlas Dusun IV Lanca Baru untuk melaksanakan ibadah Sholat Dhuhur, di masjid tersebut saksi NUDDIN yang selalu mengumandangkan iqomah kemudian mengumandangkan Iqoma dan setelah melaksanakan Sholat Dhuhur saksi NUDDIN di sampaikan oleh saksi AKIBE Bahwa “AJA DI PERI-PERI WATTU SUMPAJANG E” yang artinya JANGAN MEMPERCEPAT WAKTU SHOLAT namun saksi NUDDIN hanya diam dan tidak menanggapi kemudian saksi NUDDIN langsung pulang di rumahnya.
- Bahwa pada waktu selesai Sholat Ashar di dalam masjid Al-Ikhlas saksi melihat saksi korban JAILANI menegur Terdakwa II. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI dengan mengatakan “MAKKAWALIKOTATUE” yang artinya “KAMU MEMBAWA BADIK” dan saksi Nunding melihat sangkur dengan sarungnya yang tergantung di pinggang sebelah kanan Terdakwa II. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI mendengar perkataan korban JAILANI terdakwa II. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI tersinggung dan memajui korban JAILANI dan korban JAILANI juga maju di depan Terdakwa II. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI sehingga saksi NUDDIN langsung melereai dengan mengatakan kepada Terdakwa II. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI “DEWEDDINGKI MAPPANGEWANG PA PADA IDI METO, NA IDI METO SIMAKKEDA HARUSKI MASEDDI-SEDDI LOKKA DI MASIJI E” yang artinya. ‘KALIAN TIDAK BOLEH BERTENGKAR KARNA SESAMA KITA DISINI, KAMU JUGA SELALU BILANG KALAU HARUSKI BERSATU PERGI DI MASJID” kemudian mereka pun bubar dan kembali ke rumah masing-masing dan saat itu saksi NUDDIN pulang bersamaan dengan korban JAILANI karena rumahnya searah dan setiba di depan rumah saksi AKIBE di bawah pohon kelapa. Saksi NUDDIN bertanya kepada korban JAILANI dengan mengatakan “TEKO LO LOKKA, LONO LOKKA MAJJAMA?” yang artinya “KAMU MAU KEMANA, KAMU MAU PERGI BEKERJA?” dan korban JAILANI

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun mengiyakan pertanyaan dari saksi NUDDIN lalu saksi NUDDIN langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa I. ALHUSARI Alias UNCA Bin ABDULLAH datang ke Desa Lanca untuk mengunjungi orang tua perempuan Terdakwa I yaitu Per. KAYA yang sedang sakit dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa I lalu Terdakwa II. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI (bapak dari Terdakwa I) menceritakan kepada Terdakwa I bahwa dirinya memiliki masaalah dengan korban Lk. AHMAD JAILANI Alias JAI Bin H. MUH. YUNUS sehingga dirinya tidak lagi datang berjamaah ke Mesjid sejak waktu subuh dan waktu Dzuhur hari itu.
- Dan Selanjutnya Terdakwa II. ABDULLAH menceritakan bahwa permasalahan dengan korban Lk. JAILANI berawal ketika mertua korban JAILANI yaitu saksi AKIBE Dg. MATTONE menegur Lk. NUDDING (Tukang Adzan Mesjid Al-Iklas) karena terlalu cepat mengumandangkan iqomah (tanda akan segera sholat) waktu ASHAR pada tanggal 30 Juli 2024, sehingga ribut didalam Mesjid Al-Iklas Desa Lanca, dan selanjutnya Terdakwa II ABDULLAH menyampaikan kedua belah pihak agar tetap menjaga persatuan dan kemudian shalat Ashar pun dilaksanakan saat itu.
- Bahwa setelah shalat Ashar, Terdakwa II. ABDULLAH mengembalikan alat pahat (Menyerupai pisau penikam) milik saksi NUDDING didalam mesjid saat itu, sehingga membuat Lk. JAILANI tersinggung dan mengatai Terdakwa II ABDULLAH "PAGAJAKKO LLAH, PAGAJAKKO LLAH (kamu mau menikam ABDULLAH, kamu menikam ABDULLAH) sambil mendekati Terdakwa II ABDULLAH namun Terdakwa II mengatakan "DE, PURA DE DEMESI" (TIDAK, TIDAK AKAN PERNAH), namun selanjutnya Terdakwa II pun meninggalkan mesjid.
- Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut sehingga Terdakwa I. ALHUSARI Alias UNCA Bin ABDULLAH membuat marah dan emosi lalu menuju ke rumah korban AHMAD JAILANI sambil membawa parang panjang yang ada dirumah Terdakwa II, dan setelah tiba didepan rumah panggung korban AHMAD JAILANI, kemudian Terdakwa I berteriak dengan mengatakan "JAILANI, TEGAKI, ASSUKI, ENGKA KAE POLE DIAWA, LOKI WANGKALINGA DIGAJANG, PA SIDISURO TOMATOAE PAGAJANG, YAKO LOKI ASSUKI MAI TATTANAE, PA ENGKA KA E, LO SIWETTA, LO SIGAJANG, TANGAN KOSONG, WOLA MANENG, NASABA TOMATOAKKU DIPAKKORO, JADI IAYA DIPAGALAI TONA, YAKO LOKI MADECENG JOKKAKI DI BOLAE, BICARA MADECENG" (JAILANI, KAMU DIMANA,

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KELUAR, SAYA SUDAH ADA DISINI DARI BAWA (DESA PAKKASALO), SAYA DENGAR ANDA MAU DI TIKAM, KARENA ANDA MENYURUH ORANG TUA SAYA UNTUK MENIKAM ANDA, JIKA ANDA MAU, KELUAR KESINI KEJALAN, SAYA SUDAH DATANG, ANDA MAU BAKU PARANG, MAU BAKU TIKAM, MAU BERKELAHI TANGAN KOSONG SAYA SIAP SEMUANYA, KARENA ORANG TUA SAYA DIPERLAKUKAN BEGITU SAMA HALNYA DENGAN SAYA JUGA DIAJAK, NAMUN JIKALAU ANDA MAU SELAMAT, ANDA DATANG KERUMAH SAYA, BICARA BAIK-BAIK".

Selanjutnya istri korban JAILANI (Per. KARDINA) pun keluar dan meneriaki Terdakwa I dengan mengatakan "Wii UNCA, TALINGEKO" (Wii UNCA, SADARLAH), kemudian Terdakwa I menjawab dengan mengatakan saya masih sadar, kemudian Terdakwa I kembali mengatakan kepada Per. KARDINA "YAKO, LOO MADECENG LAKKAEMMU, SURU JOKKA MADECENG DIBOLAE, DIBICARA MADECENG, TAPI KO CIAI SURONGAN NA MASSU MAI, PA SEDDING ENKGAKU, JANA TOMATOAE PA MACOANI, PA LOKA SELESAIKAIN I MASALAE NAPPA NO. (JIKALAU HENDAK BAIK SUAMIMU, SURUH BAIK-BAIK KERUMAH, AKAN TETAPI JIKA TIDAK, SURUH KELUAR KESINI (JALAN), MUMPUNG SAYA ADA, JANGAN ORANG TUA KARENA SUDAH TUA, DAN SAYA HENDAK MENYELESAIKAN INI MASALAH SEBELUM PULANG (DESA PAKKASALO), selanjutnya Terdakwa I menambahkan "MUISSING MO DIASENG ASSIGAJANGENG, AGA CAPPANNA, ASSUKO KOE KOLOKO MITA TONGENG, KOLOMOI MADECENG JOKKA MAE DIBOLAE MADECENG" artinya (KAMU PAHAM APA ITU BAKU TIKAM, APA UJUNGNYA, KELUAR KESINI KALAU MAU LIHAT KEBENARAN, TETAPI JIKALAU MAU BAIK, DATANG KERUMAH SECARA BAIK-BAIK. selanjutnya Terdakwa pulang.

- Dan setelah menunggu sekitar 10 menit di pagar rumah Terdakwa II sambil memegang parang panjang, korban AHMAD JAILANI tidak datang-datang sehingga Terdakwa I kembali menuju rumah korban AHMAD JAILANI dan berteriak dengan ucapan yang sama namun kali ini sudah tidak ada respon dan Terdakwa pun pulang namun diperjalanan menuju rumah, teman Terdakwa I yaitu saksi DARMAWANGSA Alias ANCA hendak menuju ke mesjid untuk sholat Ashar Berjamaah dan juga mengajak Terdakwa I untuk sholat namun Terdakwa I menolak dan mengatakan hendak menyelesaikan masalahnya, namun sebelum tiba dirumah Terdakwa II, Terdakwa I menoleh dan melihat korban AHMAD JAILANI keluar dari lorong tempat ia bekerja

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kandang Ayam Potong Miliknya) dan hendak balik kerumahnya dalam keadaan masih menggunakan pakaian kerja (menurut saya hendak pulang untuk ganti pakaian dan menuju mesjid) dan saat itulah Terdakwa I meneriakinya sehingga korban AHMAD JAILANI berhenti membalikkan badan kearah Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa I mendekati korban sambil memegang parang ditangan kanan Terdakwa I dan mengatakinya dengan mengatakan "JAILANI, KO KIE DOLOE, MANENGKA TASURO TOMATOE PAGAJANG, NA MACOANI, KOLO LADDEKI, ENGKAE ANAK NA, LOKI SIWETTA,. LOKI SIGAJANG, LOKI TANGANG KOSONG WOLA MANENG, LOKI MADECENG WOLA TO" artinya (JAILANI, KESINI DULU, KENAPA ORANG TUA SAYA DISURUH UNTUK MENIKAM, NA SUDAH TUA, KALAU ANDA MAU SEKALI, INI ADA ANAKNYA, ANDA MAU BAKU PARANG, BAKU TIKAM, BERKELAHI TANGAN KOSONG SAYA SIPA SEMUANYA, MAU BAIK/SELAMAT SAYA JUGA BISA, kemudian korban. AHMAD JAILANI maju mendekati saya dengan mata melotot dan mengatakan "PAWETTANO, PAWETTANO" artinya (PARANGI, PARANGI), karena emosi dan parang memang sudah dipersiapkan sehingga Terdakwa I langsung menebas kearah bagian kepala sebelah kiri korban AHMAD JAILANI namun korban AHMAD JAILANI menghindar selanjutnya Terdakwa I kembali menebaskan parangnya dengan arah yang sama namun tidak mengenainya lagi.

- Dan kemudian Terdakwa I kembali menebaskan parangnya kearah bagian kepala kiri dan mengenai sekitar telinga kiri korban AHMAD JAILANI sehingga membuat dirinya merasa kesakitan dan saat itulah Terdakwa kembali menebaskan parangnya secara berulang kali kearah badan korban AHMAD JAILANI namun karena parang Terdakwa I kurang tajam sehingga korban AHMAD JAILANI masih memiliki cukup tenaga untuk melawan kemudian Terdakwa II ABDULLAH datang dengan membawa pisau sangkur yang telah dipersiapkan untuk membantu Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa II memeluk korban sehingga mereka berguling di selokan dimana posisi Terdakwa II berada dibawah sehingga memudahkan Terdakwa I untuk menebaskan kembali parangnya kearah bagian tengkuk dan beberapa bagian badan lainnya sehingga membuat korban. AHMAD JAILANI berteriak kesakitan dan mengatakan "ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR", dan menoleh kearah Terdakwa I lalu korban sudah tidak berdaya.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan setelah mengetahui permasalahan Terdakwa II dengan korban JAILANI, sehingga ada jeda waktu untuk berfikir untuk melakukan sesuatu terhadap korban dan selanjutnya Terdakwa I langsung

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah mengambil parang lalu pergi menemui korban JAILANI di depan rumahnya tepatnya di pinggir jalan raya, sementara itu Terdakwa II memerhatikan Terdakwa I dari rumah, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II melihat dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter korban JAILANI berjalan mendekati Terdakwa I dan saat itu juga Terdakwa I langsung mengayunkan parangnya kearah korban JAILANI sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenainya, dan melihatnya Terdakwa II langsung masuk kedalam kamar mengambil pisau kemudian berlari mendekati Terdakwa I dan korban JAILANI, dan setelah berada dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter, tiba-tiba korban JAILANI langsung melompati Terdakwa II sehingga Terdakwa II langsung terjatuh di pinggir jalan raya bersama dengan korban JAILANI yang mana pada saat itu Terdakwa II berada tepat di bawah korban dalam keadaan tertindis oleh badan korban JAILANI, setelah itu Terdakwa I langsung memarangi korban JAILANI secara berulang kali.

- Dan sementara Terdakwa II berada di bawah korban JAILANI lalu Terdakwa II menusukkan pisau yang telah dipersiapkan dari rumahnya dan menusuk pada bagian tubuh korban JAILANI beberapa kali, setelah korban JAILANI sudah tidak berdaya lagi, Terdakwa II langsung melepaskan diri dan berlari meninggalkan korban JAILANI yang dalam keadaan sekarat menuju rumah Terdakwa II, tidak lama kemudian Terdakwa I juga sudah ada di rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa dirinya akan pergi menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian, sehingga setelah mendengarnya Terdakwa II kemudian langsung masuk kedalam rumah menyimpan pisau tersebut lalu pergi bersembunyi di kebun yang ada di belakang rumah Terdakwa II yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilo meter, setelah beberapa menit kemudian Pihak Kepolisian datang lalu mengamankan Terdakwa II .
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan pada saat melihat korban AHMAD JAILANI bergerak dan hendak bangkit dari posisi terlentang namun Terdakwa I kembali memarangi korban hingga memastikan korban AHMAD JAILANI tidak dapat bangkit lagi, dan ketika melihat korban AHMAD JAILANI hendak menghembuskan nafas terakhirnya sambil mengatakan "ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR," Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pulang dengan mengatakan " KONI MAE LISUNI, TARONI MADECENG SYAHADAT NA MANGOLO RPUANGNGE" artinya KESINI KITA PULANG, BIARKAN DIRINYA MEMPERBAIKI SYAHADATNYA UNTUK MENGHADAP KE SANG PENCIPTA" dan selanjutnya mereka Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat kejadian dan menuju kerumah Terdakwa I.

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa korban mendapat luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS TELLU SIATTINGE Nomor : 301/PKM-TS/VIII/2024 tanggal 10 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Samsuddin, A.Md. Kep , yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2024 pukul 19.30 WITA telah melakukan pemeriksaan dan tindakan terhadap seorang mayat atas nama AHMAD JAILANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeiksaan Luar

- | | |
|--|--|
| a. Keadaan Jenazah | : Jenazah terlentang dialasi tikar tertutup kain sarung dalam kondisi basah, meggunakan baju dan celana |
| b. Kaku Jenazah | : Ada |
| c. Pembusukan | : Tidak Ada |
| d. Ukuran Jenazah | : Panjang 167 cm |
| e. Kepala | : Pada bagian belakang kepala sebelah kiri terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, Panjang enam centimeter, lebar 1 centimeter, Pada kepala sebela kanan jarak tiga centimeter di atas daun telinga terdapat luka terbuka berbentuk lonjong. Tepi lurus, warna merah, Panjang Sembilan centimeter, lebar tiga centimeter |
| f. Leher | : Tidak ada kelainan |
| g. Dada sebelah kanan terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, Panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dengan dasar tulang | |
| h. Dada sebelah kiri terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter dengan dasar tulang | |
| i. Punggung sebelah kiri terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang sembilan belas centimeter, lebar lima koma empat centimeter | |
| j. Punggung sebelah kiri terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang sebelas centimeter, lebar empat koma lima centimeter | |

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp



- k. Punggung sebelah kanan terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang enam centimeter, lebar dua centimeter
- l. Punggung sebelah kiri bawah terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang enam centimeter, lebar tujuh centimeter
- m. Perut bagian bawah pusat terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang enam centimeter, lebar dua centimeter, tampak usus keluar rongga perut
- n. Tungkai atas pada pergelangan tangan sebelah sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi lurus, warna merah, panjang sembilan centimeter, lebar tujuh centimeter
- o. Tungkai bawah pada pergelangan kaki sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi lurus, warna merah, panjang enam centimeter, lebar empat centimeter.

Tindakan Yang Diberikan: Dilakukan tindakan memasukkan usus ke dalam rongga perut dan jahit luka

Kesimpulan: Dari Hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya sebelas luka terbuka akibat benda tajam

Perbuatan mereka Terdakwa I. ALHUSARI Alias UNCA Bin ABDULLAH bersama Terdakwa II. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. ALHUSARI Alias UNCA Bin ABDULLAH bersama Terdakwa II. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 15.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 yang termasuk kurun waktu tahun 2024 bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Lk. AHMAD JAILANI Bin H. MUH. YUNUS, yang dilakukan Terdakwa dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Sekira Pukul 12.30 (waktu Sholat Duhur) Saksi Akibe, saksi Nunding dan Terdakwa II ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI sedang berada di Masjid Al- Ikhlas Dusun IV Lanca Baru untuk melaksanakan ibadah Sholat Dhuhur, di masjid tersebut saksi NUDDIN yang selalu mengumandangkan iqomah kemudian mengumandangkan Iqoma dan setelah melaksanakan Sholat Dhuhur saksi NUDDIN di sampaikan oleh saksi AKIBE Bahwa “ AJA DI PERI-PERI WATTU SUMPAJANG E” yang artinya JANGAN MEMPERCEPAT WAKTU SHOLAT namun saksi NUDDIN hanya diam dan tidak menanggapi kemudian saksi NUDDIN langsung pulang di rumahnya.
- Bahwa pada waktu selesai Sholat Ashar di dalam masjid Al-Ikhlas saya melihat saksi korban JAILANI menegur Terdakwa II. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI dengan mengatakan “MAKKAWALIKOTATUE” yang artinya “KAMU MEMBAWA BADIK” dan saksi Nunding melihat sangkur dengan sarungnya yang tergantung di pinggang sebelah kanan Terdakwa II. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI mendengar perkataan korban JAILANI terdakwa II. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI tersinggung dan memajui korban JAILANI dan korban JAILANI juga maju di depan Terdakwa II. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI sehingga saksi NUDDIN langsung melereai dengan mengatakan kepada Terdakwa II. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI “ DEWEDDINGKI MAPPANGEWANG PA PADA IDI METO, NA IDI METO SIMAKKEDA HARUSKI MASEDDI-SEDDI LOKKA DI MASIJI E” yang artinya . ‘KALIAN TIDAK BOLEH BERTENGKAR KARNA SESAMA KITA DISINI, KAMU JUGA SELALU BILANG KALAU HARUSKI BERSATU PERGI DI MASJID” kemudian mereka pun bubar dan kembali ke rumah masing-masing dan saat itu saksi NUDDIN pulang bersamaan dengan korban JAILANI karena rumahnya searah dan setiba di depan rumah saksi AKIBE di bawah pohon kelapa. Saksi NUDDIN bertanya kepada korban JAILANI dengan mengatakan “TEKO LO LOKKA, LONO LOKKA MAJJAMA?” yang artinya “ KAMU MAU KEMANA, KAMU MAU PERGI BEKERJA?” dan korban JAILANI pun mengiyakan pertanyaan dari saksi NUDDIN lalu saksi NUDDIN langsung pulang kerumahnya..
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa I . ALHUSARI Alias UNCA Bin ABDULLAH datang ke Desa Lanca untuk mengunjungi orang tua perempuan Terdakwa I yaitu Per. KAYA yang sedang sakit dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa I lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. . ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI (bapak dari Terdakwa I) menceritakan kepada Terdakwa I bahwa dirinya memiliki masaalah dengan korban Lk. AHMAD JAILANI Alias JAI Bin H. MUH. YUNUS sehingga dirinya tidak lagi datang berjamaah ke Mesjid sejak waktu subuh dan waktu Dzuhur hari itu.
- Dan Selanjutnya Terdakwa II ABDULLAH menceritakan bahwa permasalahan dengan korban Lk. JAILANI berawal ketika mertua korban JAILANI yaitu saksi AKIBE Dg. MATTONE menegur Lk. NUDDING (Tukang Adzan Mesjid Al-Iklas) karena terlalu cepat mengumandangkan iqomah (tanda akan segera sholat) waktu ASHAR pada tanggal 30 Juli 2024, sehingga ribut didalam Mesjid Al-Iklas Desa Lanca, dan selanjutnya Terdakwa II ABDULLAH menyampaikan kedua belah pihak agar tetap menjaga persatuan dan kemudian shalat Ashar pun dilaksanakan saat itu.
 - Bahwa setelah shalat Ashar, Terdakwa II. ABDULLAH mengembalikan alat pahat (Menyerupai pisau penikam) milik saksi NUDDING didalam mesjid saat itu, sehingga membuat Lk. JAILANI tersinggung dan mengatai Terdakwa II ABDULLAH “PAGAJAKKO LLAH, PAGAJAKKO LLAH (kamu mau menikam ABDULLAH, kamu menikam ABDULLAH) sambil mendekati Terdakwa II ABDULLAH namun Terdakwa II mengatakan “DE, PURA DE DEMESI” (TIDAK, TIDAK AKAN PERNAH), namun selanjutnya Terdakwa II pun meninggalkan mesjid.
 - Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut sehingga Terdakwa I. ALHUSARI Alias UNCA Bin ABDULLAH membuat marah dan emosi lalu menuju ke rumah korban AHMAD JAILANI sambil membawa parang panjang yang ada dirumah Terdakwa II, dan setelah tiba didepan rumah panggung korban AHMAD JAILANI, kemudian Terdakwa I berteriak dengan mengatakan “JAILANI, TEGAKI, ASSUKI, ENGKA KAE POLE DIAWA, LOKI WANGKALINGA DIGAJANG, PA SIDISURO TOMATOAE PAGAJANG, YAKO LOKI ASSUKI MAI TATTANAE, PA ENGKA KA E, LO SIWETTA, LO SIGAJANG, TANGAN KOSONG, WOLA MANENG, NASABA TOMATOAKKU DIPAKKORO, JADI IAYA DIPAGALAI TONA, YAKO LOKI MADECENG JOKKAKI DI BOLAE, BICARA MADECENG” (JAILANI, KAMU DIMANA, KELUAR, SAYA SUDAH ADA DISINI DARI BAWA (DESA PAKKASALO), SAYA DENGAR ANDA MAU DI TIKAM, KARENA ANDA MENYURUH ORANG TUA SAYA UNTUK MENIKAM ANDA, JIKA ANDA MAU, KELUAR KESINI KEJALAN, SAYA SUDAH DATANG, ANDA MAU BAKU PARANG, MAU BAKU TIKAM, MAU BERKELAHI TANGAN KOSONG SAYA SIAP SEMUANYA, KARENA ORANG TUA SAYA DIPERLAKUKAN BEGITU SAMA

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALNYA DENGAN SAYA JUGA DIAJAK, NAMUN JIKALAU ANDA MAU SELAMAT, ANDA DATANG KERUMAH SAYA, BICARA BAIK-BAIK". Selanjutnya istri korban JAILANI (Per. KARDINA) pun keluar dan meneriaki Terdakwa I dengan mengatakan "Wii UNCA, TALINGEKO" (Wii UNCA, SADARLAH), kemudian Terdakwa I menjawab dengan mengatakan saya masih sadar, kemudian Terdakwa I kembali mengatakan kepada Per. KARDINA "YAKO, LOO MADECENG LAKKAEMMU, SURU JOKKA MADECENG DIBOLAE, DIBICARA MADECENG, TAPI KO CIAI SURONGAN NA MASSU MAI, PA SEDDING ENKGAKU, JANA TOMATOAE PA MACOANI, PA LOKA SELESAIKAIN I MASALAE NAPPA NO. (JIKALAU HENDAK BAIK SUAMIMU, SURUH BAIK-BAIK KERUMAH, AKAN TETAPI JIKA TIDAK, SURUH KELUAR KESINI (JALAN), MUMPUNG SAYA ADA, JANGAN ORANG TUA KARENA SUDAH TUA, DAN SAYA HENDAK MENYELESAIKAN INI MASALAH SEBELUM PULANG (DESA PAKKASALO), selanjutnya Terdakwa I menambahkan "MUISSENG MO DIASENG ASSIGAJANGENG, AGA CAPPANNA, ASSUKO KOE KOLOKO MITA TONGENG, KOLOMOI MADECENG JOKKA MAE DIBOLAE MADECENG" artinya (KAMU PAHAM APA ITU BAKU TIKAM, APA UJUNGNYA, KELUAR KESINI KALAU MAU LIHAT KEBENARAN, TETAPI JIKALAU MAU BAIK, DATANG KERUMAH SECARA BAIK-BAIK. selanjutnya Terdakwa pulang.

- Dan setelah menunggu sekitar 10 menit di pagar rumah Terdakwa II sambil memegang parang panjang, korban AHMAD JAILANI tidak datang-datang sehingga Terdakwa I kembali menuju rumah korban AHMAD JAILANI dan berteriak dengan ucapan yang sama namun kali ini sudah tidak ada respon dan Terdakwa pun pulang namun diperjalanan menuju rumah, teman Terdakwa I yaitu saksi DARMAWANGSA Alias ANCA hendak menuju ke mesjid untuk sholat Ashar Berjamaah dan juga mengajak Terdakwa I untuk sholat namun Terdakwa I menolak dan mengatakan hendak menyelesaikan masalahnya, namun sebelum tiba dirumah Terdakwa II, Terdakwa I menoleh dan melihat korban AHMAD JAILANI keluar dari lorong tempat ia bekerja (Kandang Ayam Potong Miliknya) dan hendak balik kerumahnya dalam keadaan masih menggunakan pakaian kerja (menurut saya hendak pulang untuk ganti pakaian dan menuju mesjid) dan saat itulah Terdakwa I meneriakinya sehingga korban AHMAD JAILANI berhenti membalikkan badan kearah Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa I mendekati korban sambil memegang parang ditangan kanan Terdakwa I dan mengatainya dengan

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp



mengatakan "JAILANI, KO KIE DOLOE, MANENGKA TASURO TOMATOE PAGAJANG, NA MACOANI, KOLO LADDEKI, ENGKAE ANAK NA, LOKI SIWETTA,. LOKI SIGAJANG, LOKI TANGANG KOSONG WOLA MANENG, LOKI MADECENG WOLA TO" artinya (JAILANI, KESINI DULU, KENAPA ORANG TUA SAYA DISURUH UNTUK MENIKAM, NA SUDAH TUA, KALAU ANDA MAU SEKALI, INI ADA ANAKNYA, ANDA MAU BAKU PARANG, BAKU TIKAM, BERKELAHI TANGAN KOSONG SAYA SIPA SEMUANYA, MAU BAIK/SELAMAT SAYA JUGA BISA, kemudian korban. AHMAD JAILANI maju mendekati saya dengan mata melotot dan mengatakan "PAWETTANO, PAWETTANO" artinya (PARANGI, PARANGI), karena emosi dan parang memang sudah dipersiapkan sehingga Terdakwa I langsung menebas kearah bagian kepala sebelah kiri korban AHMAD JAILANI namun korban AHMAD JAILANI menghindar selanjutnya Terdakwa I kembali menebaskan parangnya dengan arah yang sama namun tidak mengenai lagi.

- Dan kemudian Terdakwa I kembali menebaskan parangnya kearah bagian kepala kiri dan mengenai sekitar telinga kiri korban AHMAD JAILANI sehingga membuat dirinya merasa kesakitan dan saat itulah Terdakwa kembali menebaskan parangnya secara berulang kali kearah badan korban AHMAD JAILANI namun karena parang Terdakwa I kurang tajam sehingga korban AHMAD JAILANI masih memiliki cukup tenaga untuk melawan kemudian Terdakwa II ABDULLAH datang dengan membawa pisau sangkur yang telah dipersiapkan untuk membantu Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa II memeluk korban sehingga mereka berguling di selokan dimana posisi Terdakwa II berada dibawah sehingga memudahkan Terdakwa I untuk menebaskan kembali parangnya kearah bagian tengkuk dan beberapa bagian badan lainnya sehingga membuat korban. AHMAD JAILANI berteriak kesakitan dan mengatakan "ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR", dan menoleh kearah Terdakwa I lalu korban sudah tidak berdaya.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan setelah mengetahui permasalahan Terdakwa II dengan korban JAILANI, sehingga ada jeda waktu untuk berfikir untuk melakukan sesuatu terhadap korban dan selanjutnya Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah mengambil parang lalu pergi menemui korban JAILANI di depan rumahnya tepatnya di pinggir jalan raya, sementara itu Terdakwa II memerhatikan Terdakwa I dari rumah, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II melihat dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter korban JAILANI berjalan mendekati Terdakwa I dan saat itu juga Terdakwa I langsung mengayunkan parangnya kearah korban JAILANI



sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenainya, dan melihatnya Terdakwa II langsung masuk kedalam kamar mengambil pisau kemudian berlari mendekati Terdakwa I dan korban JAILANI, dan setelah berada dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter, tiba-tiba korban JAILANI langsung melompati Terdakwa II sehingga Terdakwa II langsung terjatuh di pinggir jalan raya bersama dengan korban JAILANI yang mana pada saat itu Terdakwa II berada tepat di bawah korban dalam keadaan tertindis oleh badan korban JAILANI, setelah itu Terdakwa I langsung memarangi korban JAILANI secara berulang kali.

- Dan sementara Terdakwa II berada di bawah korba JAILANI lalu Terdakwa II menusukkan pisau yang telah dipersiapkan dari rumahnya dan menusuk pada bagian tubuh korban JAILANI beberapa kali, setelah korban JAILANI sudah tidak berdaya lagi, Terdakwa II langsung melepaskan diri dan berlari meninggalkan korban JAILANI yang dalam keadaan sekarat menuju rumah Terdakwa II, tidak lama kemudian Terdakwa I juga sudah ada dirumah dan menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa dirinya akan pergi menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian, sehingga setelah mendengarnya Terdakwa II kemudian langsung masuk kedalam rumah menyimpan pisau tersebut lalu pergi bersembunyi di kebun yang ada di belakang rumah Terdakwa II yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilo meter, setelah beberapa menit kemudian Pihak Kepolisian datang lalu mengamankan Terdakwa II .
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan pada saat melihat korban AHMAD JAILANI bergerak dan hendak bangkit dari posisi terlentang namun Terdakwa I kembali memarangi korban hingga memastikan korban AHMAD JAILANI tidak dapat bangkit lagi, dan ketika melihat korban AHMAD JAILANI hendak menghembuskan nafas terakhirnya sambil mengatakan “ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR,” Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pulang dengan mengatakan “KONI MAE LISUNI, TARONI MADECENG SYAHADAT NA MANGOLO RPUANGNGE” artinya KESINI KITA PULANG, BIARKAN DIRINYA MEMPERBAIKI SYAHADATNYA UNTUK MENGHADAP KE SANG PENCIPTA” dan selanjutnya mereka Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat kejadian dan menuju kerumah Terdakwa I.
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa korban mendapat luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS TELLU SIATTINGE Nomor : 301/PKM-TS/VIII/2024 tanggal 10 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Samsuddin, A.Md. Kep , yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2024 pukul 19.30 WITA telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan tindakan terhadap seorang mayat atas nama AHMAD JAILANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar

- a. Keadaan Jenazah : Jenazah terlentang dialasi tikar tertutup kain sarung dalam kondisi basah, menggunakan baju dan celana
- b. Kaku Jenazah : Ada
- c. Pembusukan : Tidak Ada
- d. Ukuran Jenazah : Panjang 167 cm
- e. Kepala : Pada bagian belakang kepala sebelah kiri terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, Panjang enam centimeter, lebar 1 centimeter, Pada kepala sebelah kanan jarak tiga centimeter di atas daun telinga terdapat luka terbuka berbentuk lonjong. Tepi lurus, warna merah, Panjang Sembilan centimeter, lebar tiga centimeter
- f. Leher : Tidak ada kelainan
- g. Dada sebelah kanan terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, Panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dengan dasar tulang
- h. Dada sebelah kiri terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter dengan dasar tulang
- i. Punggung sebelah kiri terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang sembilan belas centimeter, lebar lima koma empat centimeter
- j. Punggung sebelah kiri terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang sebelas centimeter, lebar empat koma lima centimeter
- k. Punggung sebelah kanan terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang enam centimeter, lebar dua centimeter
- l. Punggung sebelah kiri bawah terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang enam centimeter, lebar tujuh centimeter

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Perut bagian bawah pusat terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang enam centimeter, lebar dua centimeter, tampak usus keluar rongga perut
- n. Tungkai atas pada pergelangan tangan sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi lurus, warna merah, panjang sembilan centimeter, lebar tujuh centimeter
- o. Tungkai bawah pada pergelangan kaki sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi lurus, warna merah, panjang enam centimeter, lebar empat centimeter.

Tindakan Yang Diberikan

Dilakukan tindakan memasukkan usus ke dalam rongga perut dan jahit luka

Kesimpulan

Dari Hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya sebelas luka terbuka akibat benda tajam

Perbuatan mereka Terdakwa I. ALHUSARI Alias UNCA Bin ABDULLAH bersama Terdakwa II. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. SYAH MIRFAN, S.Pd . Bin MIRFAN:

- Saksi paham dan mengerti dirinya di periksa dan diambil Keteranganannya sebagai saksi dalam peristiwa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekitar Pukul 15.30 WITA, Bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca, Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, dan yang menjadi korban pembunuhan berencana tersebut adalah AHMAD JAILANI, S.Pd. Bin H. MUH. YUNUS yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi kenal dengan korban AHMAD JAILANI, S.Pd. Bin H. MUH. YUNUS karena merupakan bersaudara istri saksi dengan istri korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menggunakan parang jenis parang panjang atau samurai (memiliki sarung/warangkah) sedangkan Terdakwa II menggunakan pisau sangkur;
- Bahwa Terdakwa II tersinggung terhadap Saksi Akibe (mertua korban AHMAD JAILANI) karena menegur Lk. NUNDING yang terlalu cepat mengumandangkan *iqomah* sedang dirinya tengah melaksanakan shalat sunnah awal waktu, dimana Terdakwa II tersinggung karena dirinya yang telah menyuruh Lk. NUNDING untuk *iqomah*.
- Bahwa karena tidak terima atas perbuatan Saksi Akibe tersebut sehingga pada pelaksanaan shalat berjamaah berikutnya Terdakwa II sengaja membawa badik untuk datang sholat saat itu dan seolah-olah ingin melakukan kejahatan terhadap diri Saksi Akibe namun hal tersebut tidak sampai terjadi karena situasi di dalam mesjid ramai dan korban Lk. AHMAD JAILANI juga telah mendapati badik milik Terdakwa II tersebut serta menyampaikan kepada Terdakwa II dengan mengatakan "MANENKA PAKKOE DITIWI TAMA MESIJID E, KO MELAPOROKI DITIKKENG KI TU" artinya (kenapa bawa begini (badik) kedalam mesjid, kalau dilapor (Kepihak Berwajib) anda akan ditangkap" dan Terdakwa II pun hanya terdiam;
- Bahwa Keesokan harinya tanggal 31 Juli 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, datanglah Terdakwa I sambil marah dan memegang parang panjang (samurai) dengan warangkah serta badik dipinggangnya serta mencari-cari Lk. AHMAD JAILANI dan mengancam akan melakukan kejahatan terhadapnya, namun karena tidak mendapati Lk. AHMAD JAILANI di rumah mertuanya (Lk. AKIBE) dan di rumah Lk. AHMAD JAILANI sendiri, karena saat itu Lk. AHMAD JAILANI sedang ditempat kerja, sehingga Terdakwa I menunggui kepulangan korban AHMAD JAILANI karena hendak masuk waktu sholat Ashar dan saat itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II Dan ketika Terdakwa I mendapati korban AHMAD JAILANI keluar dari tempat kerja tepatnya di jalan poros menuju rumah korban, kedua pelaku pun menghadang korban dan Terdakwa I pun mulai melakukan tebasan parang kearah korban namun korban dapat menghindari tebasan tersebut namun ketika pelaku lainnya yakni Terdakwa II menusukkan pisau sangkur miliknya dari arah belakang sehingga membuat korban terluka dan saat itulah Terdakwa I menebaskan parangnya kembali secara berulang kali ke arah korban sehingga mengenai bagian kepala, badan, tengkuk, tangan dan kaki korban dan menyebabkan korban meninggal dunia ditempat kejadian;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi pun melaporkan perbuatan pelaku kepihak berwajib guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II ingin melampiaskan amarah dan emosinya kepada korban Lk. AHMAD JAILANI tersebut, karena Terdakwa I dan Terdakwa II merasa bahwa korban Lk. AHMAD JAILANI tersebut akan melaporkan Terdakwa II kepihak berwajib karena telah membawa badik masuk ke dalam mesjid;
- Bahwa menurut saksi Para Terdakwa sudah merencanakan peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan korban almarhum Lk. AHMAD JAILANI;
- Bahwa barang yang disita Penyidik dari penguasaan Para Terdakwa berupa 1 (satu) Bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekitar 60 CM (enam puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) Bilah pisau sangkur jenis stanlish yang panjangnya sekitar 31 Cm (tiga puluh satu centimeter), gagang berbahan kayu berwarna kemerah-merahan lengkap dengan sarung berwarna hitam berbahan Nilon dan benang merah, yang mana menurut saksi bahwa parang tersebut bukan yang digunakan oleh Terdakwa I melainkan parang lain kecuali 1 (satu) Bilah pisau sangkur jenis stanlish yang panjangnya sekitar 31 Cm (tiga puluh satu centimeter), memang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa ditempat kejadian cukup terang namun agak sepi;
- Bahwa akibat peristiwa pembunuhan berencana tersebut korban Lk. AHMAD JAILANI meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka disekujur tubuhnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KARDINA, S.Pd., Binti AKIBE:

- Bahwa Saksi paham dan mengerti dirinya di periksa dan diambil Keterangannya selaku saksi dalam peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa yang merupakan korban pembunuhan berencana tersebut adalah suami saksi, yang bernama AHMAD JAILANI, S.Pd. Bin H. MUH. YUNUS;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan berencana terhadap diri suami saksi yakni Terdakwa I bernama ALHUSYARI dan Terdakwa II bernama ABDULLAH;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Sekitar Pukul 15.30 WITA, Bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembunuhan terhadap diri korban AHMAD JAILANI, S.Pd. Bin H. MUH. YUNUS tersebut dengan menggunakan senjata tajam yang sebelumnya disiapkan oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) bilah parang panjang sejenis samurai dengan ukuran panjang sekitar 80 Cm (delapan puluh sentimeter) lengkap dengan warangkah berwarna coklat kekuning-kuningan dan 1 (satu) bilah pisau jenis badik;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menaruh dendam terhadap suami saksi kemudian mencari-cari suami saksi di rumah orang tua saksi dan di rumah saksi, namun karena tidak mendapatinya sehingga Terdakwa I. sengaja menunggu suami saksi pulang kerja;
- Bahwa ketika Terdakwa I mendapati suami saksi pulang kerja, mereka pun langsung menghadang dan melakukan pembunuhan tersebut dengan jalan awalnya Terdakwa I yang dibantu oleh orang tuanya yakni Terdakwa II secara bersama-sama menebaskan parang dan menusukkan pisau ke arah bagian tubuh korban Lk. AHMAD JAILANI secara berulang kali sehingga menyebabkan korban mengalami luka parah disekujur tubuh dan meninggal dunia di tempat kejadian, dan akibat kejadian tersebut Lk. MUH. SYAH MIRFAN, S.Pd., Bin MIRFAN melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024, sekitar pukul 15.00, saksi pulang mengajar dan kemudian singgah di rumah orang tua saksi yaitu Saksi Akibe, dan tidak lama kemudian Terdakwa I teriak dari arah jalan dalam keadaan marah serta mencari-cari suami saksi sambil membawa parang panjang (sejenis samurai) dan Pisau Badik (diselipkan dipinggangnya) dan kemudian mengatakan "TEGA KO JAILANI, TEGA KO JAILANI, TEGA KO PUNNA OTOE IYYAE, LOKA GERE I, KO NASENG URANE ALENA ASSUMAI" artinya "KAMU DIMANA JAILANI, KAMU DIMANA JAILANI, DIMANA PEMILIK MOBIL INI (MENUNJUK KENDARAAN MILIK SUAMI SAYA), SAYA MAU SEMBELI, JIKALAU MERASA DIRINYA LAKI-LAKI KELUAR KESINI (KEJALAN)", sehingga saksi melihat hal tersebut langsung menegur Terdakwa I dan mengajaknya masuk kedalam rumah orang tua saksi namun Terdakwa I justru tidak menerima baik sambil mengatakan "DE GAGA LOMANEKKANG MONU KOE" (TIDAK ADA, SAYA MAU BUNUH SEMUA

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ORANG DISINI); Dan kemudian Terdakwa I langsung menuju kerumah saksi untuk mencari suami saksi korban Lk. AHMAD JAILANI. Mengetahui adanya bahaya tersebut sehingga saksi langsung mengendarai sepeda motor dan menuju ke rumah Kepala Dusun guna melaporkan hal itu ke Kadus IV Lanca Baru;

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Kadus IV Lanca Baru, saksi berpapasan dengan Terdakwa II yang menuju ke arah anaknya berada yaitu Terdakwa I berada, setelah tiba di rumah Kadus dan melaporkan apa yang saksi alami tiba-tiba datanglah warga lain yang menyampaikan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah melakukan pemarkaran terhadap diri suami saksi, Lk. AHMAD JAILANI, S.Pd., tersebut dan akibat pemarkaran itu menyebabkan Lk. AHMAD JAILANI mengalami luka-luka disekujur tubuhnya dan meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menaruh dendam terhadap suami saksi kemudian mencari-cari suami saksi dirumah orang tua saksi dan dirumah saksi, namun karena tidak mendapatinya sehingga para Terdakwa sengaja menunggu suami saksi pulang kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa ingin melampiaskan amarah dan emosinya dengan jalan membunuh suami saksi korban. AHMAD JAILANI tersebut. karena para Terdakwa merasa bahwa suami Saksitersebut akan melaporkan Terdakwa II kepihak berwajib karena telah membawa badik masuk kedalam mesjid;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban AHMAD JAILANI pernah berselisih paham dengan Terdakwa II sebelumnya terkait Terdakwa II sengaja membawa badik ke dalam mesjid dan merasa bahwa korban AHMAD JAILANI hendak melaporkannya kepihak berwajib;
- Bahwa barang yang disita Penyidik dari penguasaan Terdakwa II berupa 1 (satu) Bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekitar 60 Cm (enam puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) Bilah pisau sangkur jenis stanlish yang panjangnya sekitar 31 Cm (tiga puluh satu centimeter), gagang berbahan kayu berwarna kemerah-merahan lengkap dengan sarung berwarna hitam berbahan Nilon dan benang merah, Yang mana menurut saksi bahwa parang tersebut bukan yang digunakan oleh Terdakwa II melainkan parang lain kecuali 1 (satu) Bilah pisau sangkur jenis stanlish yang panjangnya sekitar 31 Cm (tiga puluh satu centimeter),



dengan Merk Colombia Jinlang Company Tipe SA33 memang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa II;

- Bahwa akibat peristiwa pembunuhan berencana tersebut suami saksi korban AHMAD JAILANI meninggal dunia ditempat kejadian dengan luka disekujur tubuhnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RABIA AL' ADAWIA Alias ALDA Binti AKIBE:

- Bahwa Saksi paham dan mengerti dirinya di periksa dan diambil Keteranganannya selaku saksi dalam peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para Terdakwa I dan Terdakwa II
- Saksi membenarkan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilaporkan oleh Saksi MUH. SYAH MIRFAN Bin MIRFAN, yang mana korbannya adalah Lk. AHMAD JAILANI, S.Pd. Bin H. MUH. YUNUS dan pelakunya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Sekitar Pukul 15.30 WITA, Bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan itu karena saksi menyaksikan langsung kejadian dan berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan pisau sangkur;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara di dalam kamar sedang berbaring, tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan dari Terdakwa I yang memanggil nama ipar saksi yaitu korban JAILANI sambil mondar-mandir di tengah jalan raya tepat di depan rumah korban dikarenakan saksi penasaran untuk mengetahui sumber suara tersebut maka saksi langsung bangun lalu mengintip melalui jendela kamar, saat itu saksi melihat Terdakwa I sedang membawa parang panjang, sehingga setelah itu saksi langsung berlari turun ke lantai bawa mengunci pintu untuk menghindari supaya bapak saksi yaitu Saksi Akibe tidak keluar dari dalam rumah menemui Terdakwa I ataupun sebaliknya Terdakwa I tidak masuk kedalam rumah. Setelah mengunci pintu saksi kembali naik ke lantai atas tepatnya di teras rumah dan memerhatikan Terdakwa I, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II yang saat itu saksi belum melihat membawa pisau menghampiri Terdakwa I setelah itu saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi menuju ke depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ipar saksi yaitu korban Jelani yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah orang tua saksi yaitu Saksi Akibe sambil berteriak dengan mengatakan "JAILANI, JAILANI, JAILANI ASSUKO, ASSUKO yang artinya JAILANI, JAILANI, JAILANI KELUARKO, KELUARKO", lalu setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali berjalan pulang menuju ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter melewati rumah orang tua saksi, dikarenakan saat itu Terdakwa I melihat saksi di teras rumah lantai atas selanjutnya Terdakwa I pun langsung berteriak kearah saksi dengan mengatakan "KOLOI MABBICARA DECENG-DECENG JAILANI SURO LOKKA BOLAE yang artinya KALAU MAU BICARA BAIK-BAIK JAILANI SURUH KERUMAH". Sehingga saat itu saksi langsung masuk ke dalam kamar dikarenakan saksi takut, sementara itu saksi tetap mengintip di jendela dalam kamar, setelah adzan shalat ashar sedang berkumandang, Terdakwa I kembali datang di depan rumah orang tua saksi yaitu Saksi Akibe tepatnya di pinggir jalan raya dan kembali membawa parang panjang yang mana Terdakwa II tetap mengikut di belakang Terdakwa I sambil mengeluarkan pisau dari arah pinggang sebelah kanannya, yang mana saat itu korban JAILANI sudah ingin pulang kerumahnya dari tempat kerjanya (kandang ayam), dan pada saat korban bertemu dengan para Terdakwa I dan Terdakwa II, dan saat itu Terdakwa I yang sudah berada di depan terlebih dahulu langsung berbicara dengan korban Lk. JAILANI beberapa detik, setelah itu Terdakwa I langsung mengayunkan parangnya ke arah korban satu kali, sehingga korban langsung mundur ke belakang yang membuat pandangan saksi terhalangi oleh pohon mangga, sehingga saksi tidak dapat melihat apa saja yang sedang dilakukan oleh Terdakwa I kepada saksi korban;

- Bahwa sebelumnya saksi sempat melihat korban terjatuh di pagar dan melihat Terdakwa II juga sudah berada di dekat korban dalam keadaan jongkok namun saksi juga tidak dapat melihat apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa II dikarenakan terhalangi pohon mangga, sehingga saksi langsung berlari keluar dari dalam kamar menuju ke teras rumah untuk meminta tolong kepada warga dan sambil mengarahkan pandangan saksi kearah Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melihat apa saja yang dilakukannya, namun saat itu saksi tetap tidak dapat melihatnya secara jelas dikarenakan pandangan Saksi masih terhalangi oleh pohon mangga, setelah beberapa detik saksi berada di teras rumah, saksi melihat Terdakwa I berjalan pulang menuju ke arah rumah orang tuanya namun saksi sudah tidak

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan parang yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I, tidak lama setelah Terdakwa I lewat di depan rumah, saksi juga melihat Terdakwa II tepat berada di belakang Terdakwa I berjalan pulang kerumahnya sambil memegang pisau yang sudah terdapat darah pada ujung pisaunya, setelah melihatnya saksi kembali berteriak meminta tolong dan warga yang mendengarnya langsung datang melihat keadaan korban Lk. JAILANI yang sudah dalam keadaan tergetak di pinggir jalan raya, yang sepengetahuan saksi korban sudah tidak bernyawa lagi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka-luka serta meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa di tempat kejadian merupakan kawasan pemukiman namun sedang sepi dan cukup terang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ST. MARYAM Binti ABDULLAH:

- Saksi paham dan mengerti dirinya di periksa dan diambil Keteranganannya selaku saksi dalam peristiwa tindak pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Para Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana korbannya adalah Lk. AHMAD JAILANI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Sekitar Pukul 15.30 WITA, bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut yakni sesaat setelah kejadian dan bahkan saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sementara memegang parang dan pisau setelah membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang dan sebilah pisau sangkur;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II mondar-mandir di tengah jalan antara rumah korban Lk. JAILANI, rumah mertua korban Saksi Akibe sambil membawa senjata tajam kemudian mencari-cari korban Lk. JAILANI, namun karena tidak menemukan Lk. JAILANI karena pada saat itu Lk. JAILANI sedang bekerja di kandang ayam milik Pr. PETTA AJI BUNGA dan keduanya pun memutuskan untuk menunggu korban di sekitar rumah tempat tinggal korban;



- Bahwa setelah waktu sholat Ashar tiba, korban JAILANI ke Mesjid guna melaksanakan sholat berjamaah di masjid namun sebelum korban Lk. JAILANI tiba dirumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembunuhan dengan menyerang korban Lk. JAILANI menggunakan senjata tajam yang masing-masing para Terdakwa I dan Terdakwa II bawa sehingga mengakibatkan korban JAILANI mengalami luka-luka benda tajam dan meninggal dunia ditempat kejadian, dan ketika ramai warga berteriak mengatakan "MATI JAILANI", sehingga saksi pun keluar rumah dan berpapasan dengan para Terdakwa I dan Terdakwa II yang sementara memegang parang dan pisau sangkur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka-luka serta meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa ditempat kejadian merupakan kawasan pemukiman dan cukup terang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. JUSNAENI, S.PD Binti AKIBE:

- Saksi paham dan mengerti dirinya di periksa dan diambil Keterangannya selaku saksi dalam peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan, yang terjadi pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024, sekitar Pukul 15.30 WITA, Bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Saksi membenarkan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilaporkan oleh Saksi MUH. SYAH MIRFAN Bin MIRFAN, yang mana korbannya adalah Lk. AHMAD JAILANI, S.Pd. Bin H. MUH. YUNUS dan pelakunya adalah Terdakwa I bernama ALHUSYARI Alias UNCA Bin ABDULLAH dan ayahnya yaitu Terdakwa II bernama Lk. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024, Sekitar Pukul 15.30 WITA, Bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian dan hanya mengetahui peristiwa berdasarkan penyampaian dari saudari saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang dan sebilah badik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II mondar-mandir di tengah jalan antara rumah korban (Lk. JAILANI), rumah orang tua saksi (Saksi Akibe) dengan membawa senjata tajam berupa samurai dan badik kemudian teriak-teriak mencari korban (Lk. JAILANI) namun karena tidak menemukan korban (Lk. JAILANI) karena korban (Lk. JAILANI) sedang bekerja di kandang ayam milik Pr. PETTA AJI BUNGA sehingga keduanya pun memutuskan untuk menunggu korban di sekitar rumah tempat tinggal korban;
- Setelah waktu sholat ashar tiba, korban Lk. JAILANI pulang guna melaksanakan sholat berjamaah di masjid (kebiasaan korban) namun sebelum korban Lk. JAILANI tiba dirumahnya, dirinya dihadang oleh kedua pelaku ditengah jalan dan kedua pelaku pun langsung menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam yang masing-masing ia bawa sehingga mengakibatkan korban Lk. JAILANI mengalami luka-luka benda tajam dan meninggal dunia ditempat kejadian, dan setelah korban meninggal, pelaku pun meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka-luka serta meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa ditempat kejadian merupakan kawasan pemukiman dan cukup terang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. DARMAWANSYAH Alias ANCA Bin H. ABDULLAH:

- Saksi paham dan mengerti dirinya di periksa dan diambil Keteranganannya selaku saksi dalam peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan, yang terjadi pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024, sekitar Pukul 15.30 WITA, Bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone., tanggal 31 Juli 2024;
- Saksi membenarkan adanya tindak pidana pembunuhan yang dilaporkan oleh Saksi MUH. SYAH MIRFAN Bin MIRFAN, yang mana korbannya adalah Lk. AHMAD JAILANI, S.Pd. Bin H. MUH. YUNUS dan pelakunya adalah Terdakwa I bernama ALHUSYARI Alias UNCA Bin ABDULLAH dan Terdakwa II bernama ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024, Sekitar Pukul 15.30 WITA, Bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya, dikarenakan saat itu saksi berada di dekat tempat kejadian melihat langsung terjadinya pembunuhan yang menyebabkan meninggalnya Korban Lk. JAILANI tersebut;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa I dengan menggunakan alat senjata tajam jenis samurai lengkap dengan warangkanya berwarna coklat dan Terdakwa II menggunakan alat senjata tajam jenis pisau sangkur;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara ingin pergi membayar hutang jagung makanan ternak kepada seseorang yang bertempat tinggal di Dusun Salapanrenge Desa Ulo Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone, setelah berada di tengah perjalanan tepatnya di depan rumah Terdakwa II saksi menengok ke arah rumah Terdakwa II dan melihat ada sepeda motor Terdakwa I sementara terparkir di depan rumah, sehingga saksipun menyempatkan singgah di rumah tersebut, saat ingin naik ke rumah kayu milik Terdakwa I saksi melihat Lk. ARIS (menantu dari Terdakwa II) berada di bawah rumah kayu milik Terdakwa II sehingga saksi langsung mengatakan "ENGKAI UNCA yang artinya ADA UNCA?", Lk. ARIS (menantu dari Lk. ULLA) menjawab "IYYA ENKAI yang artinya IYA ADA";
- Bahwa mendengar jawaban Lk. ARIS bahwa ada Terdakwa I, sehingga saksi langsung naik ke rumah Terdakwa II, namun pada saat berada di ruang dapur saksi melihat Terdakwa I sementara ingin turun dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis samurai yang masih belum terhunus, sehingga saat itu saksi langsung menangkap tangannya lalu mengatakan "TALINGEKKI PUSENG, AGA MASALAH TU yang artinya SADARKI TEMAN/SEPUPU, ADA MASALAH APA", Terdakwa I langsung meresponnya dengan mengatakan "ALIPPESSAKKA, ALIPPESSAKKA yang artinya LEPASKAN SAYA, LEPASKAN SAYA", sambil menarik pergelangan tangannya dari tangan saksi, lalu kemudian turun dari rumah Terdakwa II, sehingga saksi langsung mengikutinya dari belakang, dan Terdakwa I pun juga ikut di belakang saksi dikarenakan saksi menganggap Terdakwa I emosinya sudah tidak bisa saksi kendalikan lagi, maka saksi membiarkannya menuju depan rumah Korban Lk. JAILANI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I langsung berteriak-teriak di depan rumah Korban Lk. JAILANI dengan mengatakan "TEGAKO JAILANI yang artinya DIMANAKO JAILANI (secara berulang-ulang kali), sehingga saat itu saksi berinisiatif menenangkan Terdakwa I yang berada di belakang saksi dengan mengatakan "TALINGEKKI PUANG ULLA, PADECENGI DOLO yang artinya TENANGKI PUANG ULLA, PERBAIKI DULU PERASAANTA", dan

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I langsung menanggapi dengan mengatakan "LOKKANA NA RAMPENGKEKA ASSIGAJANGENG, LO TOPA NAPPATIKKENGEKKA yang artinya DIA AJAKKA BAKU TIKAM, DAN MAU JUGA DIA PENJARAKAN SAYA", namun pada saat itu Korban JAILANI tidak juga muncul, maka Terdakwa I sempat kembali ke arah saksi sehingga saksi mengingatkannya lagi agar emosinya redah dengan mengatakan "TALINGEKKI PUSENG, LOKKANI DOLO MAJJENNE MASSUMPAJANG PA' MASSALAWANI MASIJIE yang artinya SADARKI TEMAN/SEPUPU PERGI MAKI DULU AMBIL AIR WUDHU UNTUK SHALAT KARNA BUNYIMI SUARA RADIO MESJID", sambil merangkulnya menuju kerumah Terdakwa II sementara Terdakwa II juga mengikut dibelakang saksi dan Terdakwa I menuju rumahnya;

- Bahwa ketika Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II, Terdakwa I sempat masuk ke dalam rumah untuk minum dan tetap memegang senjata tajamnya jenis samurai tersebut, setelah dari minum Terdakwa I kembali keluar menuju teras rumah, sehingga saksi kembali mengatakan "TARONI BANGKUNGE PUSENG, LOKKAKI MALA UWWAI JENNE SUPAYA MAGELLO PAPPENEDDITTA NAPPA LOKKA MASSUMPAJANG yang artinya SIMPANMI PARANGTA TEMAN/SEPUPU, PERGIKI AMBIL AIR WUDHU AGAR BAGUS PERASAANTA BARU PERGI SHALAT", namun Terdakwa I tidak menanggapi perkataan saksi dan saksi melihat Terdakwa I berada di pinggir jalan tepatnya di pertengahan antara rumahnya dengan rumah Korban Lk. JAILANI seperti menunggu seseorang, sehingga saat itu Terdakwa I kembali turun dari rumahnya menuju ke arah Terdakwa I, dan saksi kembali mengikuti Terdakwa I dari belakang, saat itu saksi mengira Terdakwa I ingin berhenti di dekat Terdakwa II namun ternyata Terdakwa I terus mengarah ke rumah Korban Lk. JAILANI dan Terdakwa II langsung ikut di belakang Terdakwa I, sehingga saksi juga mengikut di belakang Terdakwa II;
- Bahwa sebelum Terdakwa I berada di depan rumah Korban Lk. JAILANI dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Terdakwa melihat Korban Lk. JAILANI yang saat itu berjalan keluar dari lorong tempat kerjanya, sehingga Terdakwa I yang melihatnya langsung mempercepat langkahnya menuju ke arah Korban Lk. JAILANI, sementara itu Korban Lk. JAILANI yang melihat Terdakwa I mendekat ke arahnya langsung menghentikan langkahnya, dan saat itu Terdakwa II sudah berada di belakang Terdakwa I dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, sementara saksi tetap tinggal di belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari Terdakwa I dan Terdakwa II, namun saat itu pandangan saksi tetap tertuju ke arah Terdakwa I dan Terdakwa II dan ke arah Korban Lk. JAILANI;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa I yang sementara berhadapan dengan Korban Lk. JAILANI sempat mengobrol dengan nada yang keras beberapa detik, namun saat itu saksi tidak mendengar pembicaraan Terdakwa I dan Korban Lk. JAILANI dikarenakan posisi Terdakwa I membelakangi saksi sementara Korban kecil suaranya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I yang sudah memegang senjata tajam jenis pedang samurai langsung menghunuskan pedangnya dan mengayunkan pedangnya ke arah Korban Lk. JAILANI sebanyak 2 (dua) kali, saat itu belum mengenai Korban dikarenakan Korban menghindarinya, dan ketika Terdakwa I ingin kembali mengayunkan pedangnya ke arah Korban untuk ketiga kalinya, Korban Lk. JAILANI sempat berlari menjauhi Terdakwa I dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, namun Korban kembali berhenti dan berbalik ke arah Terdakwa I, sehingga Terdakwa I memajui Korban dan mengayunkan pedangnya ke arah Korban Lk. JAILANI yang mengenai pada bagian pinggang kiri Korban Lk. JAILANI, setelah itu Terdakwa II juga langsung maju dan merangkul badan Korban Lk. JAILANI sehingga Terdakwa II dan Korban Lk. JAILANI terjatuh di pinggir jalan mengenai pagar yang ada di pinggir jalan, namun saksi tidak dapat melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa II pada saat itu dikarenakan ada bunga-bunga yang tingginya kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang menghalangi pandangan saksi, sementara Terdakwa I yang masih berdiri memegang parangnya terus melakukan pemarkan ke arah Korban yang sementara terjatuh dengan Terdakwa II secara berulang-ulang kali, sehingga saksi langsung berteriak ke arah Terdakwa I dan Terdakwa II, terutama kepada Terdakwa I agar menghentikan pemarkan yang dilakukannya ke arah Korban Lk. JAILANI dengan mengatakan "PAJAINI PUSENG yang artinya BERHENTIMI TEMAN/SEPUPU", namun pada saat itu Terdakwa I tidak juga menghentikannya, sehingga saksi langsung berteriak meminta tolong ke arah rumah warga dengan mengatakan "EWA EKA E, DIWETTA TONGENNI yang artinya BANTUKA, DI PARANGI BETULANMI", tetapi warga pada saat itu belum ada yang berani mendekat ke arah Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menolong Korban Lk. JAILANI;
- Bahwa setelah Terdakwa I sudah puas melakukan pemarkan kepada Korban Lk. JAILANI baru kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Korban Lk. JAILANI yang sudah dalam keadaan tergelatak di tanah tepatnya dipinggir jalan raya dengan membawa senjata tajam jenis samurainya yang penuh dengan darah, berjalan menuju ke rumah Terdakwa II (orang tua Terdakwa I), dan Terdakwa I sempat singgah di dekat saksi dengan mengatakan "TEGANA LOLOKKA YAE PUSENG yang artinya DIMANA MAKA INI MAU PERGI TEMAN/SEPUPU", saksi tanggap dengan mengatakan "LANGSUNGNI LOKKA DI KANTOR POLISIE STOR ALETA yang artinya LANGSUNG MI SAJA PERGI DI KANTOR POLISI UNTUK STORKAN DIRITA", setelah itu Terdakwa I berjalan melewati saksi, dan Terdakwa II juga berjalan mengikuti Terdakwa I dan saksi melihat senjata tajam jenis sangkur dipegang oleh Terdakwa II terdapat darah yang berada di ujung pisau tersebut, setelah itu saksi langsung berlari kearah Korban Lk. JAILANI yang sudah dalam keadaan sekarat penuh dengan darah di badannya akibat luka sayatan dari senjata tajam yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka-luka serta meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa ditempat kejadian merupakan kawasan pemukiman dan cukup terang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. SABRI KASPA, S.Pd. Bin H. PATTENRENG:

- Saksi paham dan mengerti dirinya di periksa dan diambil Keteranganannya selaku saksi dalam peristiwa tindak pidana pembunuhan, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekitar Pukul 15.30 WITA, Bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Saksi membenarkan adanya ana pembunuhan yang dilaporkan oleh Saksi MUH. SYAH MIRFAN Bin MIRFAN, yang mana korbannya adalah Lk. AHMAD JAILANI, S.Pd. Bin H. MUH. YUNUS dan pelakunya adalah Terdakwa I. ALHUSYARI Alias UNCA Bin ABDULLAH dan Terdakwa II. ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024, Sekitar Pukul 15.30 WITA, Bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian sesaat setelah terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menggunakan alat senjata tajam jenis samurai lengkap dengan warangkanya berwarna coklat dan Terdakwa II menggunakan alat senjata tajam jenis pisau sangkur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II awalnya menyiapkan alat guna melakukan pembunuhan terhadap diri korban Lk. AHMAD JAILANI, dimana kedua pelaku keluar dari rumah dengan masing-masing membawa alat kemudian mendatangi rumah Saksi Akibe (Mertua korban) dimana saat itu yang ditemui adalah istri korban an. KARDINA S.Pd;
- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan marah dan membawa senjata tajam berupa pedang samurai kemudian menanyai Per. KARDINA, S.Pd. terkait dimana keberadaan korban Lk. AHMAD JAILANI, namun Per. KARDINA, S.Pd. berusaha menenangkan Terdakwa I sambil memanggilnya masuk ke rumah namun Terdakwa I semakin marah dan selanjutnya Per. KARDINA, S.Pd., menuju ke rumah saksi untuk melaporkan dan meminta pertolongan kepada saksi dalam keadaan takut dan trauma, sambil menangis menyampaikan bahwa ada Terdakwa I dirumah sambil pegang parang panjang dan mencari bapaknya anak-anak;
- Bahwa setelah mendengar Istri korban Per. KARDIANA, S.Pd kemudian saksi langsung menelpon Pak Babinsa dan Anggota Polsek guna datang mengamankan situasi sebagaimana laporan Per. KARDINA, S.Pd., namun sesaat setelah menelpon, warga sudah ramai menyampaikan bahwa Lk. AHMAD JAILANI telah di bunuh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan selanjutnya saksi pun menuju tempat kejadian dan melihat Lk. AHMAD JAILANI sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka di bagian kepala, tengkuk/ pundak, dan isi perut kondisi keluar dari tubuh;
- Bahwa setelah saksi tiba di tempat kejadian sudah banyak warga dan Anggota Kepolisian serta Babinsa namun belum ada berani menyentuh mayat korban, sedang Terdakwa I dan Terdakwa II sudah meninggalkan tempat kejadian, dan akibat kejadian tersebut pihak keluarga Almarhum Lk. AHMAD JAILANI melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka-luka serta meninggal dunia di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. AKIBE Alias PUANG TONE Bin KADDASE:

- Bahwa Saksi membenarkan adanya pembunuhan yang dilaporkan oleh Saksi MUH. SYAH MIRFAN Bin MIRFAN, yang mana korbannya adalah Lk. AHMAD JAILANI, S.Pd. Bin H. MUH. YUNUS dan pelakunya adalah Terdakwa I ALHUSYARI Alias UNCA Bin ABDULLAH dan ayahnya Terdakwa II ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024, Sekitar Pukul 15.30 WITA, Bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian sesaat setelah terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I untuk membunuh korban yakni menggunakan alat senjata tajam jenis samurai lengkap dengan warangkanya berwarna coklat dan Terdakwa II menggunakan alat senjata tajam jenis pisau sangkur.
- Bahwa sebelumnya pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, saat menjelang Sholat Ashar saksi melihat Terdakwa II sedang melaksanakan Sholat Sunnah tetapi dengan membawa sebuah Senjata Tajam jenis sangkur yang diselipkan pada bagian Pinggang bagian kirinya, kemudian pada saat sholat Fardhu Ashar Terdakwa II menghampiri saksi dan melaksanakan Sholat Fardhu pada bagian samping kanan saksi, kemudian pada saat setelah melaksanakan Sholat Fardhu Ashar, Terdakwa II mengatakan “MAAGAI DENRE “ yang artinya “KENAPA TADI” tetapi pembicaraanya langsung dipotong oleh korban AHMAD JALANI, S.Pd. Bin MUH. YUNUS menunjuk Senjata tajam jenis sangkur yang di selipkan pada bagian samping kiri Terdakwa II, dan mengatakan “AGA YERO?” yang artinya “APA ITU ?” sambil menunjuk barang yang dibawa oleh Terdakwa II namun Terdakwa II tidak menjawabnya, kemudian saksi keluar dari masjid dan pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 31 Juli 2024, sekitar pukul 15.15 WITA, datanglah Terdakwa I ke rumah saksi sambil berteriak namun saksi tidak terlalu mendengar apa yang diteriakkan oleh Terdakwa I dikarenakan saksi mengalami gangguan pendengaran namun saksi melihat Terdakwa I membawa sebuah Parang Panjang beserta dengan Sarungya yang diayun – ayunkan parangnya ke arah depan rumah saksi, dan juga saksi melihat Terdakwa II yang berada di bawah pohon kelapa yang berada di pinggir jalan pada bagian depan rumah saksi, kemudian saksi dilarang keluar



rumah serta dikuncikan pintu oleh Per. ALDA yang merupakan Anak saksi, Tidak lama kemudian setelah melaksanakan Sholat Ashar, saksi melihat banyak orang yang berkumpul pada bagian depan rumah saksi dan saksi keluar untuk menghampiri melihat kenapa banyak orang yang berkumpul pada bagian depan rumah saksi, kemudian saksi diberitahukan kepada Kepada orang yang berkumpul pada saat itu mengatakan bahwa Lk. JAILANI sudah meninggal, setelah itu saksi menghampiri Jasad dari korban Lk. AHMAD JAILANI, S.Pd. Bin MUH. YUNUS yang telah ditutupi dengan sebuah kain jenis sarung.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka-luka serta meninggal dunia ditempat kejadian.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. TAJUDDIN Alias TAJU Bin HALION:

- Saksi mengerti dirinya diperiksa dan diambil Keteranganannya selaku saksi dalam peristiwa tindak pidana pembunuhan, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekitar Pukul 15.30 WITA, Bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone.
- Saksi membenarkan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilaporkan oleh Saksi MUH. SYAH MIRFAN Bin MIRFAN, yang mana korbannya adalah Lk. AHMAD JAILANI, S.Pd. Bin H. MUH. YUNUS dan pelakunya adalah Terdakwa I bernama ALHUSYARI Alias UNCA Bin ABDULLAH dan bapaknya Terdakwa II bernama ABDULLAH Alias ULLA Bin KADDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024, Sekitar Pukul 15.30 WITA, Bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian sesaat setelah terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa adapapun alat yang digunakan Terdakwa I membunuh korban yakni menggunakan alat senjata tajam jenis samurai lengkap dengan warangkanya berwarna coklat dan Terdakwa II menggunakan alat senjata tajam jenis pisau sangkur;
- Bahwa awalnya korban Lk. AHMAD JAILANI yang kebiasaannya melaksanakan sholat berjamaah di Mesjid Al Ikhlas Dusun Lanca Baru, pulang dari pekerjaannya untuk melaksanakan Sholat berjamaah di Waktu Ashar Tanggal 31 Juli 2024, dan dalam perjalanan pulang tepatnya di depan



- Lk. NUDDING, Lk. AHMAD JAILANI dihadap oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang masing-masing sudah memegang parang dan sangkur;
- Bahwa pada saat bertemu, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melakukan pemarkaran terhadap diri korban dengan menggunakan benda tajam miliknya yang mengakibatkan korban mengalami luka dibagian kepala, tengkuk/ pundak, keluar isi perut;
 - Bahwa beberapa masyarakat yang melihat kejadian tersebut takut untuk mendekat ataupun meleraikan dan hanya pasrah dan mendengar Lk. AHMAD JAILANI mengucapkan kata-kata "ALLAHU AKBAR" sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pun meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat kejadian, para warga pun sudah banyak mendekat dan menyaksikan korban Lk. AHMAD JAILANI Sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka sekujur tubuh serta bersimbah darah dan setelah ramai dibicarakan oleh warga terkait peristiwa pembunuhan tersebut saksi sebagai rekan Jamaah Tabliq Alamarhum korban Lk. AHMAD JAILANI Mendatangi tempat kejadian dan melihat korban Lk. AHMAD JAILANI tergeletak ketanah dengan bersimbah darah dengan luka disekujur tubuh serta dalam keadaan meninggal dunia;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka-luka serta meninggal dunia ditempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. SAMSUDDIN, A.Md., Kep. Alias Pak SAM Bin H. AMBO TANG:

- Saksi paham dan mengerti dirinya di periksa dan diambil Keteranganannya selaku saksi dari tenaga Medis UPT Puskesmas Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan, yang terjadi pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024, sekitar Pukul 15.30 WITA, Bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi selaku Perawat Penyedia UPT Puskesmas Tellu Siattinge Kabupaten Bone memiliki tugas dan tanggung jawab yakni menjadi koordinator pelaksanaan imunisasi, melayani pasien berobat, melakukan perawatan terhadap pasien baik rawat jalan maupun rawat inap, melaksanakan piket di UGD serta bertindak sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab keperawatan dibawah koordinasi Kepala UPT Puskesmas Tellu Siattinge Kabupaten Bone dan Saksimemiliki legalitas hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani pasien berdasarkan Surat Tanda Registrasi dari Kementerian Kesehatan RI (STR) Nomor : 280151223-4752672 dan surat ijin praktek (SIP) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Nomor : 346/IX/SIPP/DPMPTSP/2023;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan almarhum AHMAD JAILANI, S.Pd. Bin H. MUH. YUNUS namun saksi pernah melakukan tindakan medis terhadap almarhum tersebut
- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama dengan rekan kerja saksi an. Lk. PARYUN Selaku Perawat UGD pada Puskesmas Tellu Siattinge Kabupaten Bone, telah melakukan tindakan medis terhadap jenazah a.n. AHMAD JAILANI, S.Pd. Bin H. MUH. YUNUS atas permintaan pihak keluarga jenazah dan pihak Kepolisian melalui Kepala Puskesmas Tellu Siattinge Kabupaten Bone, dimana yang bersangkutan diduga telah meninggal dunia dengan luka-luka disekujur tubuh akibat benda tajam sebagaimana kami tuangkan kedalam catatan medis dan selanjutnya melaporkan keatasan kami dan diterbitkanlah Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum dengan Nomor: 301/PKM-TS/VIII/2024, Tanggal 10 Agustus 2024 dan ditanda tangani.
- Bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan adanya sebelas luka terbuka akibat benda tajam. Dan selanjutnya dilakukan tindakan medis yang diberikan yakni: memasukkan usus kedalam rongga perut dan menjahit luka-luka;
- Bahwa Saksi melakukan tindakan medis terhadap jenazah almarhum AHMAD JAILANI, S.Pd. Bin H. MUH. YUNUS pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Sekitar Pukul 19.30 WITA samapai dengan selesai, Bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa perbuatan Terdakwa I sehingga diamankan dan diperiksa yakni Terdakwa I telah melakukan perbuatan pidana pembunuhan atau sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban akibat pernbuatan Terdakwa I adalah Lk. AHMAD JAILANI Alias JAI yang beralamat di Dusun 4 Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan pembunuhan terhadap korban AHMAD JAILANI Alias JAI tersebut bersama dengan orang tua kandung Terdakwa I yaitu Terdakwa II bernama ABDULLAH Bin KADDI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I kenal dengan korban Lk. AHMAD JAILANI Alias JAI Bin H. MUH. YUNUS namun Terdakwa I tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekitar Pukul 15.20 WITA, Bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya Terdakwa I ke rumah Terdakwa II dengan maksud untuk menjenguk Ibunya yang sementara sakit dan pada saat sampai Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I permasalahan antara Terdakwa II dengan korban Lk. JAILANI, sehingga Terdakwa I langsung mengatakan bahwa masalah ini harus di selesaikan dengan baik, tapi kalau tidak bisa mau diapa, setelah itu Terdakwa I pun masuk kedalam rumah untuk mengambil parang lalu pergi menemui Lk. JAILANI di depan rumahnya tepatnya dipinggir jalan raya;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa I gunakan yakni 1 (satu) Bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekitar 60 Cm (enam puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu sedangkan terdak Terdakwa II ABDULLAH Bin KADDI (orang tua kandung terdakwa) menggunakan 1 (satu) Bilah pisau sangkur jenis stanlish yang panjangnya sekitar 31 Cm (tiga puluh satu centimeter);
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembunuhan terhadap korban Lk. AHMAD JAILANI bersama-sama dengan orang tua Terdakwa I yaitu Terdakwa II dengan cara awalnya Terdakwa I melihat dari kejauhan korban Lk. AHMAD JAILANI sedang berjalan menuju pulang kerumahnya, kemudian terdakwa I meneriakinya sehingga korban Lk. AHMAD JAILANI berhenti, dan kemudian Terdakwa I mendekatinya sambil memegang parang ditangan kanan Terdakwa I dan mengatainya dengan mengatakan "JAILANI, KO KIE DOLOE, MANENGKA TASURO TOMATOE PAGAJANG, NA MACOANI, KOLO LADDEKI, ENGKAE ANAK NA, LOKI SIWETTA, LOKI SIGAJANG, LOKI TANGANG KOSONG WOLA MANENG, LOKI MADECENG WOLA TO" artinya (JAILANI, kesini dulu, kenapa orang tua saya disuruh untuk menikam, na sudah tua, kalau anda mau sekali, ini ada anaknya, anda mau baku parang, baku tikam, berkelahi tangan kosong saya siap semuanya, mau baik/selamat saya juga bisa, kemudian korban Lk. AHMAD JAILANI

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



mendekati Terdakwa I dengan mata melotot dan mengatakan “PAWETTANO, PAWETTANO” artinya (parangi, parangi), karena emosi sehingga Terdakwa I langsung menebaskan parang yang Terdakwa I bawa yang memang sudah dipersiapkan untuk menemui korban yang mana parang tersebut Terdakwa I pegang di tangan kanannya dan terdakwa I mengarahkan kearah bagian kepala sebelah kiri korban AHMAD JAILANI namun korban menghindar selanjutnya Terdakwa I kembali menebaskan parangnya dengan arah yang sama namun tidak mengenai korban;

- Bahwa selanjutnya korban Lk. AHMAD JAILANI kembali mengatakan hal yang sama sehingga terdakwa I kembali menebaskan parangnya kearah bagian kepala kiri dan mengenai sekitar telinga kiri korban Lk. AHMAD JAILANI sehingga membuat dirinya merasa kesakitan dan saat itulah Terdakwa I menebaskan parangnya secara berulang kali kearah badan korban Lk. AHMAD JAILANI namun korban Lk. AHMAD JAILANI masih memiliki cukup tenaga untuk melawan namun tiba-tiba saja Terdakwa II. ABDULLAH datang membantu dan keduanya pun berpelukan serta berguling di selokan akan tetapi posisi Terdakwa II berada dibawah sehingga memudahkan Terdakwa I untuk menebaskan parangnya kearah bagian tengkuk dan beberapa bagian badan lainnya sehingga membuat korban Lk. AHMAD JAILANI berteriak kesakitan dan mengatakan “ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR”, dan menoleh kearah Terdakwa I serta kelihatan keseimbangan sehingga hendak terjatuh ke tanah dan tak berdaya. Dan selanjutnya melepaskan Terdakwa II yang telah ditindihnya namun Terdakwa I tidak menghentikan tebasan parang Terdakwa I hingga dirinya terjatuh ke tanah;
- Bahwa setelah Terdakwa II sudah berada di dekat Terdakwa I, Terdakwa I melihat korban AHMAD JAILANI bergerak dan hendak bangkit dari posisi terlentang namun Terdakwa I kembali menghujannya tebasan parang hingga memastikan korban AHMAD JAILANI tidak dapat bangkit lagi, dan ketika melihat korban AHMAD JAILANI hendak menghembuskan nafas terakhirnya sambil mengatakan “ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR,” Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pulang dengan mengatakan “KONI MAE LISUNI, TARONI MADECENG SYAHADAT NA MANGOLO RPUANGNGE” artinya KESINI KITA PULANG, BIARKAN DIRINYA MEMPERBAIKI SYAHADATNYA UNTUK MENGHADAP KE SANG PENCIPTA” dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke rumah Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I istirahat sejenak di rumah Terdakwa II (orang tua I) Terdakwa II keluar rumah namun Terdakwa I tidak mengetahui arahnya, sehingga Terdakwa I pun pamit meninggalkan rumah dan menuju ke rumah orang mertua Terdakwa I dan selanjutnya menyerahkan diri ke Polsek Dua Boccoe yang jaraknya cukup dekat dengan rumah mertua Terdakwa I di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Bahwa Adapun sebab sehingga Terdakwa I melakukan pembunuhan tersebut dalam keadaan terbakar amarah dan emosi;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah berselisih paham dengan korban Lk. AHMAD JAILANI sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I datang ke rumah korban sebanyak dua kali, dimana tantangan duel Terdakwa I layangkan sebanyak tiga kali (pertama di depan rumah korban dan direspon langsung oleh Per. KARDINA/istri korban, kedua didepan rumah korban namun tidak ada orang yang merespon dan ketiga kalinya yakni pada saat berpapasan dengan korban di tempat kejadian dan akhirnya terjadi pembunuhan);
- Bahwa Terdakwa I melihat saat itu korban Lk. AHMAD JAILANI sedang tidak memegang alat apapun saat itu (tangan kosong);
- Bahwa Terdakwa I terbakar emosi ketika Terdakwa I melayangkan tantangan duel dan korban Lk. AHMAD JAILANI menanggapi dan seolah-olah menyuruh Terdakwa I untuk memarangnya sehingga Terdakwa I pun mulai menyerang Lk. AHMAD JAILANI dan dibantu oleh Terdakwa II hingga Lk. AHMAD JAILANI mengalami luka-luka dan hendak menghembuskan nafas terakhirnya baru Terdakwa I tinggalkan ditempat kejadian;
- Terdakwa I membenarkan telah menggunakan alat berupa 1 (satu) Bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekitar 60 Cm (enam puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu sedangkan Terdakwa II. ABDULLAH menggunakan 1 (satu) Bilah pisau sangkur jenis stanlish yang panjangnya sekitar 31 Cm (tiga puluh satu centimeter), dengan Merk Colombia Jinlang Company Tipe SA33, gagang berbahan kayu berwarna kemerah-merahan lengkap dengan sarung berwarna hitam berbahan nilon dan benang merah;
- Bahwa ditempat kejadian cukup terang namun agak sepi;
- Bahwa korban Lk. AHMAD JAILANI mengalami luka-luka disekujur tubuhnya dan telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Lk. AHMAD JAILANI yang merupakan warga di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut bersama-sama dengan anaknya yaitu Terdakwa I yang bernama ALHUSYARI Alias UNCA Bin ABDULLAH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024, sekitar 15.30 WITA, Bertempat di Dusun Lanca Baru Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa alat yang Terdakwa II gunakan dalam melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah 1 (satu) bilah sangkur yang panjangnya kurang lebih 31 Cm (Tiga Puluh Satu Sentimeter) sedangkan Terdakwa I menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang dengan panjang kurang lebih 84 Cm;
- Bahwa awalnya Terdakwa II sedang berada di Mesjid Nur Ikhlas Pattanempunga, setelah melaksanakan ibadah Shalat Dhuhur, Terdakwa II maju berdiri dan menyampaikan kepada jamaah mesjid bahwa sebelumnya Terdakwa II meminta maaf kalau mauki iqomah melaksanakan shalat ditunggu dulu yang sementara melaksanakan ibadah shalat sunnah supaya kita sama-sama enak beribadahnya;
- Bahwa setelah itu korban Lk. AHMAD JAILANI langsung berdiri lalu maju mendekat dan menegur Terdakwa II dengan nada yang keras sambil menyodorkan badannya kepada Terdakwa II untuk ditikam, saat itu Terdakwa II tidak meresponnya melainkan Terdakwa II keluar dari dalam mesjid, namun saat itu Terdakwa II diikuti oleh korban Lk. AHMAD JAILANI sampai di luar pekarangan mesjid, setelah itu jamaah mesjid an. Lk. H. COTTANG langsung menemani dan mengantar Terdakwa II pulang kerumah untuk menghindari sesuatu yang diinginkan antara Terdakwa II dengan korban Lk. AHMAD JAILANI;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I datang ke rumah untuk menjenguk ibunya yang sakit dan Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa II mengenai permasalahan antara Terdakwa II dengan korban Lk. JAILANI , sehingga Terdakwa I langsung mengatakan bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan baik, tapi kalau tidak bisa mau diapa, setelah itu Terdakwa I pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang lalu pergi menemui Lk. JAILANI di depan rumahnya tepatnya dipinggir jalan raya.

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara itu Terdakwa II memperhatikan Terdakwa I dari rumah, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II melihat dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, korban Lk. AHMAD JAILANI berjalan mendekati Terdakwa I yang sementara memegang parang lalu mengayunkan parangnya kearah korban Lk. AHMAD JAILANI sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenainya;

- Bahwa Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar mengambil pisau kemudian berlari mendekati Terdakwa I dan korban Lk. AHMAD JAILANI berada, namun setelah berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, tiba-tiba korban Lk. AHMAD JAILANI melompati Terdakwa II sehingga Terdakwa II pun terjatuh dipinggir jalan bersama dengan korban AHMAD JAILANI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II berada di bawah korban Lk. AHMAD JAILANI dengan badan tertindis oleh badan korban Lk. AHMAD JAILANI dan selanjutnya Terdakwa I langsung memarangi korban Lk. AHMAD JAILANI secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa II yang berada dibawah korban Lk. AHMAD JAILANI tidak menusukkan pisau yang dipegangnya ke bagian tubuh korban Lk. AHMAD JAILANI;
- Bahwa selama berada di tempat kejadian, pisau sangkur yang dibawa oleh Terdakwa II tidak pernah lepas dari genggamannya;
- Bahwa setelah korban Lk. AHMAD JAILANI sudah tidak berdaya lagi, Terdakwa II melepaskan diri dan berlari meninggalkan korban Lk. AHMAD JAILANI yang sudah dalam keadaan sekarat menuju ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa, tidak lama kemudian anak Terdakwa I juga telah tiba di rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa dirinya akan pergi menyerahkan diri kepihak Kepolisian, sehingga setelah mendengarnya, Terdakwa II kemudian masuk ke dalam rumah dan menyimpan pisau tersebut lalu pergi bersembunyi di kebun yang ada dibelakang rumahnya yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer, setelah beberapa menit kemudian Pihak Kepolisian datang mengamankan Terdakwa II dan selanjutnya dimintai keterangan;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menerima perilaku korban Lk. JAILANI yang selalu mengganggu Terdakwa II ketika berada diamesjid, sehingga anak Terdakwa II yaitu Terdakwa I emosi dan langsung pergi menemui Lk. JAILANI untuk memarangnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Lk. AHMAD JAILANI mengalami luka terbuka dan berdarah di beberapa bagian tubuhnya yang menyebabkan korban Lk. AHMAD JAILANI meninggal dunia;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan telah menggunakan 1 (satu) Bilah pisau sangkur jenis stanlish yang panjangnya sekitar 31 Cm (tiga puluh satu centimeter), dengan Merk Colombia Jinlang Company Tipe SA33, gagang berbahan kayu berwarna kemerah-merahan lengkap dengan sarung berwarna hitam berbahan nilon dan benang merah, sedangkan Terdakwa I. menggunakan alat berupa 1 (satu) Bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekitar 60 Cm (enam puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekitar 60 Cm (enam puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) Bilah pisau sangkur jenis stanlish yang panjangnya sekitar 31 Cm (tiga puluh satu centimeter), dengan Merk Colombia Jinlang Company Tipe SA33, gagang berbahan kayu berwarna kemerah-merahan lengkap dengan sarung berwarna hitam berbahan nilon dan benang merah;
3. 1 (satu) bilah parang panjang jenis Pedang Samurai dengan panjang sekitar 84 Cm (Delapan Puluh Empat Centimeter), dengan gagang dan warangkah terbuat dari kayu berwarna coklat kekuning-kuningan;
4. 1 (satu) lembar Penutup kepala jenis Peci Kopiah berwarna hitam;
5. 1 (satu) lembar baju kaos oblong jenis lengan pendek berwarna coklat dengan Merek Dagadu Djogja;
6. 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain berwarna hijau dengan Merek Bruno Piattelly;
7. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu dengan Merek Primera Azul;
8. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam dengan Merek Vi & BB;
9. 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna putih kombinasi biru dengan Merek Swallows;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Juli 2024 setelah waktu shalat Ashar bertempat di Masjid Al- Ikhlas Dusun IV Lanca Baru, Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Terdakwa II ditegur oleh Lk. Ahmad Jailani karena Terdakwa II membawa senjata tajam jenis sangkur ke dalam masjid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa II kemudian menceritakan kepada anaknya (Terdakwa I) mengenai permasalahan Terdakwa II yang tersinggung dengan teguran Lk. Ahmad Jailani;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengambil senjata tajam berbentuk samurai dari rumah Terdakwa II dan pergi menuju ke depan rumah Lk. Ahmad Jailani diikuti oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapati Lk. Ahmad Jailani yang baru pulang bekerja hendak menuju ke rumahnya, Terdakwa I kemudian menantang Lk. Ahmad Jailani untuk berduel dan Lk. Ahmad Jailani yang saat itu dengan tangan kosong menantang Terdakwa I untuk memarangi Lk. Ahmad Jailani;
- Bahwa Terdakwa II kemudian mengambil senjata tajam jenis sangkur;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan terhadap Lk. Ahmad Jailani dengan cara Terdakwa I yang sudah memegang senjata tajam jenis pedang samurai langsung menghunuskan pedangnya dan mengayunkan pedangnya ke arah Korban Lk. Ahmad Jailani sebanyak 2 (dua) kali, saat itu belum mengenai Korban dikarenakan Korban menghindarinya, dan ketika Terdakwa I ingin kembali mengayunkan pedangnya ke arah korban Lk. Ahmad Jailani untuk ketiga kalinya, Korban Lk. Ahmad Jailani sempat berlari menjauhi Terdakwa I dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, namun Korban kembali berhenti dan berbalik ke arah Terdakwa I, sehingga Terdakwa I memajui Korban dan mengayunkan pedangnya ke arah Korban Lk. Ahmad Jailani yang mengenai pada bagian pinggang kiri Korban Lk. Ahmad Jailani, setelah itu Terdakwa II juga langsung maju dan merangkul badan Korban Lk. Ahmad Jailani sehingga Terdakwa II dan Korban Lk. Ahmad Jailani terjatuh di pinggir jalan mengenai pagar yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa II selama berada di bawah Korban Lk. Ahmad Jailani tidak melepaskan senjata tajam jenis sangkur yang digenggamnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Korban Lk. Ahmad Jailani mengalami luka-luka dan meninggal di tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS TELLU SIATTINGE Nomor: 301/PKM-TS/VIII/2024 tanggal 10 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Samsuddin, A.Md. Kep., yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2024 pukul 19.30 WITA telah melakukan pemeriksaan dan tindakan terhadap seorang mayat atas nama AHMAD JAILANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeiksaan Luar, Keadaan Jenazah: Jenazah terlentang dialasi tikar tertutup kain sarung

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kondisi basah, menggunakan baju dan celana, Kaku Jenazah Ada, Pembusukan: Tidak Ada, Ukuran Jenazah, : Panjang 167 cm, Kepala: Pada bagian belakang kepala sebelah kiri terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, Panjang enam centimeter, lebar 1 centimeter, Pada kepala sebelah kanan jarak tiga centimeter di atas daun telinga terdapat luka terbuka berbentuk lonjong. Tepi lurus, warna merah, Panjang Sembilan centimeter, lebar tiga centimeter, Leher: Tidak ada kelainan, Dada sebelah kanan terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, Panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dengan dasar tulang, Dada sebelah kiri terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter dengan dasar tulang punggung sebelah kiri terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang sembilan belas centimeter, lebar lima koma empat centimeter, Punggung sebelah kiri terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang sebelas centimeter, lebar empat koma lima centimeter, Punggung sebelah kanan terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang enam centimeter, lebar dua centimeter, Punggung sebelah kiri bawah terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang enam centimeter, lebar tujuh centimeter, Perut bagian bawah pusat terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang enam centimeter, lebar dua centimeter, tempak usus keluar rongga perut, Tungkai atas pada pergelangan tangan sebelah sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi lurus, warna merah, panjang sembilan centimeter, lebar tujuh centimeter, Tungkai bawah pada pergelangan kaki sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi lurus, warna merah, panjang enam centimeter, lebar empat centimeter. Tindakan yang diberikan, dilakukan tindakan memasukkan usus ke dalam rongga perut dan jahit luka. Kesimpulan: dari Hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya sebelas luka terbuka akibat benda tajam;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Para Terdakwa kemudian kembali ke rumah Terdakwa II, dan selanjutnya Terdakwa I menuju rumah mertua Terdakwa I dan selanjutnya menyerahkan diri ke Polsek Dua Boccoe yang jaraknya cukup dekat dengan rumah mertua Terdakwa I di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa II selanjutnya menyimpan pisau yang digunakannya tersebut lalu pergi bersembunyi di kebun yang ada di belakang rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilo meter, setelah beberapa menit kemudian Pihak Kepolisian datang lalu mengamankan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam *requisitor/tuntutan* maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaan, sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pertama Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP., sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Unsur direncanakan terlebih dahulu;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **ALHUSYARI ALIAS UNCA BIN ABDULLAH sebagai Terdakwa I** dan **ABDULLAH BIN KADDI sebagai Terdakwa II**, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun Para Terdakwa sendiri ternyata benar Para Terdakwa tersebut yang dihadapkan dipersidangan ini adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan masing-masing identitas yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat salah orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah “kehendak seseorang”, kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (*formeel opzet*) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Menimbang bahwa dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) KUHPidana, unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wetpens*). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak hanya menghendaki perbuatan itu, tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetpens*);

Menimbang bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si Pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itu sikap batin tersebut haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan, bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa II menceritakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya (Terdakwa I) mengenai permasalahan Terdakwa II yang tersinggung dengan teguran Lk. Ahmad Jailani;

Menimbang bahwa Terdakwa I kemudian mengambil senjata tajam berbentuk samurai dari rumah Terdakwa II dan pergi menuju ke depan rumah Lk. Ahmad Jailani diikuti oleh Terdakwa II;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I mendapati Lk. Ahmad Jailani yang baru pulang bekerja hendak menuju ke rumahnya, Terdakwa I kemudian menantang Lk. Ahmad Jailani untuk berduel dan Lk. Ahmad Jailani yang saat itu dengan tangan kosong menantang Terdakwa I untuk memarangi Lk. Ahmad Jailani dan Terdakwa II kemudian mengambil senjata tajam jenis sangkur;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan terhadap Lk. Ahmad Jailani dengan cara Terdakwa I yang sudah memegang senjata tajam jenis pedang samurai langsung menghunuskan pedangnya dan mengayunkan pedangnya ke arah Korban Lk. Ahmad Jailani sebanyak 2 (dua) kali, saat itu belum mengenai Korban dikarenakan Korban menghindarinya, dan ketika Terdakwa I ingin kembali mengayunkan pedangnya ke arah korban Lk. Ahmad Jailani untuk ketiga kalinya, Korban Lk. Ahmad Jailani sempat berlari menjauhi Terdakwa I dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, namun Korban kembali berhenti dan berbalik ke arah Terdakwa I, sehingga Terdakwa I memajui Korban dan mengayunkan pedangnya ke arah Korban Lk. Ahmad Jailani yang mengenai pada bagian pinggang kiri Korban Lk. Ahmad Jailani, setelah itu Terdakwa II juga langsung maju dan merangkul badan Korban Lk. Ahmad Jailani sehingga Terdakwa II dan Korban Lk. Ahmad Jailani terjatuh di pinggir jalan mengenai pagar yang ada di pinggir jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa II selama berada di bawah Korban Lk. Ahmad Jailani tidak melepaskan senjata tajam jenis sangkur yang digenggamnya;

Menimbang bahwa atas kejadian yang dialami oleh Korban Lk. Ahmad Jailani tersebut, mengakibatkan Korban Lk. Ahmad Jailani mengalami luka-luka dan meninggal di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Korban Lk. Ahmad Jailani mengalami beberapa luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 301/PKM-TS/VIII/2024 tanggal 10 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Samsuddin, A.Md. Kep, keadaan pemeriksaan terhadap Korban Ahmad Jailani sebagai berikut:

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Jenazah: Jenazah terlentang dialasi tikar tertutup kain sarung dalam kondisi basah, menggunakan baju dan celana
- Kaki Jenazah: Ada
- Pembusukan: Tidak Ada
- Ukuran Jenazah: Panjang 167 cm
- Kepala: Pada bagian belakang kepala sebelah kiri terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, Panjang enam centimeter, lebar 1 centimeter, Pada kepala sebelah kanan jarak tiga centimeter di atas daun telinga terdapat luka terbuka berbentuk lonjong. Tepi lurus, warna merah, Panjang Sembilan centimeter, lebar tiga centimeter;
- Leher: Tidak ada kelainan;
- Dada sebelah kanan terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, Panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dengan dasar tulang;
- Dada sebelah kiri terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter dengan dasar tulang;
- Punggung sebelah kiri terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang sembilan belas centimeter, lebar lima koma empat centimeter;
- Punggung sebelah kiri terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang sebelas centimeter, lebar empat koma lima centimeter;
- Punggung sebelah kanan terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang enam centimeter, lebar dua centimeter;
- Punggung sebelah kiri bawah terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang enam centimeter, lebar tujuh centimeter;
- Perut bagian bawah pusat terdapat luka terbuka berbentuk lonjong, tepi lurus, warna merah, panjang enam centimeter, lebar dua centimeter, tempat usus keluar rongga perut;
- Tungkai atas pada pergelangan tangan sebelah sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi lurus, warna merah, panjang sembilan centimeter, lebar tujuh centimeter;
- Tungkai bawah pada pergelangan kaki sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi lurus, warna merah, panjang enam centimeter, lebar empat centimeter;

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur dengan direncanakan terlebih dahulu dalam ketentuan Pasal 340 KUHPidana ini menjadi suatu perberatan dalam penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu” menurut R Soesilo, (KUHP Serta Komentar – Komentar, Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ke sepuluh (Politeia Bogor, 1988), hal 241) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaiknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa menurut Simons, jika kita berbicara mengenai perencanaan terlebih dahulu, jika pelakunya telah menyusun dan mempertimbangkan secara tenang tindakan yang akan dilakukan, disamping itu juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tentang akibat-akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu tertentu dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas akan dipertimbangkan mengenai perbuatan sebagaimana terbukti dalam unsur sebelumnya yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain apakah dilakukan dengan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti Para Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada tanggal 30 Juli 2024 setelah waktu shalat Ashar bertempat di Masjid Al-Ikhlas Dusun IV Lanca Baru, Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Terdakwa II ditegur oleh Lk. Ahmad Jailani karena Terdakwa II membawa senjata tajam jenis sangkur ke dalam masjid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa II kemudian menceritakan kepada anaknya (Terdakwa I) mengenai permasalahan Terdakwa II yang tersinggung dengan teguran Lk. Ahmad Jailani;

Menimbang bahwa Terdakwa I kemudian mengambil senjata tajam berbentuk samurai dari rumah Terdakwa II dan pergi menuju ke depan rumah Lk. Ahmad Jailani diikuti oleh Terdakwa II;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I mendapati Lk. Ahmad Jailani yang baru pulang bekerja hendak menuju ke rumahnya, Terdakwa I kemudian menantang Lk. Ahmad Jailani untuk berduel dan Lk. Ahmad Jailani yang saat itu dengan tangan kosong menantang Terdakwa I untuk memarangi Lk. Ahmad Jailani, dan selanjutnya Terdakwa II kemudian mengambil senjata tajam jenis sangkur dari rumahnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan terhadap Lk. Ahmad Jailani dengan cara Terdakwa I yang sudah memegang senjata tajam jenis pedang samurai langsung menghunuskan pedangnya dan mengayunkan pedangnya ke arah Korban Lk. Ahmad Jailani sebanyak 2 (dua) kali, saat itu belum mengenai Korban dikarenakan Korban menghindarinya, dan ketika Terdakwa I ingin kembali mengayunkan pedangnya ke arah korban Lk. Ahmad Jailani untuk ketiga kalinya, Korban Lk. Ahmad Jailani sempat berlari menjauhi Terdakwa I dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, namun Korban kembali berhenti dan berbalik ke arah Terdakwa I, sehingga Terdakwa I memajui Korban dan mengayunkan pedangnya ke arah Korban Lk. Ahmad Jailani yang mengenai pada bagian pinggang kiri Korban Lk. Ahmad Jailani, setelah itu Terdakwa II juga langsung maju dan merangkul badan Korban Lk. Ahmad Jailani sehingga Terdakwa II dan Korban Lk. Ahmad Jailani terjatuh di pinggir jalan mengenai pagar yang ada di pinggir jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa II selama berada di bawah Korban Lk. Ahmad Jailani tidak melepaskan senjata tajam jenis sangkur yang digenggamnya;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut, Korban Lk. Ahmad Jailani mengalami luka-luka dan meninggal di tempat kejadian;

Menimbang bahwa dalam persidangan ternyata tidak terungkap adanya fakta dan keadaan yang mengindikasikan bahwa Para Terdakwa sedang dalam keadaan terpaksa yang mengakibatkan Para Terdakwa harus menempuh jalan kekerasan, karena Para Terdakwa yang pada saat itu sudah membawa senjata tajam, Terdakwa I pada saat itu membawa senjata

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam jenis pedang samurai, dan Terdakwa II membawa senjata tajam jenis sangkur, sehingga berdasarkan fakta hukum yang timbul di persidangan Para Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya telah mempersiapkan dan telah berpikir terlebih dahulu perbuatan dan alat apa yang akan digunakan untuk memperlancar perbuatannya dan waktu tersebut tidak digunakan oleh Para Terdakwa untuk membatalkan niatnya karena Para Terdakwa tetap mewujudkan rencananya untuk ikut membunuh korban Lk. Ahmad Jailani;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "yang direncanakan terlebih dahulu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara umum adalah mengatur tentang ajaran penyertaan, yaitu tentang pertanggung jawaban dari masing-masing pelaku terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai dengan peranannya apakah sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atautkah yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang timbul di persidangan, bahwa pada tanggal 31 Juli 2024, bertempat di rumah Terdakwa II, setelah mendengar cerita dari Terdakwa II, mengenai adanya permasalahan antara Terdakwa II yang tersinggung atas teguran Korban Lk. Ahmad Jailani, Terdakwa I karena emosi ayahnya (Terdakwa II) ditegur, lalu mengambil senjata tajam jenis pedang samurai dari rumah Terdakwa II dan kemudian berjalan menuju rumah Korban Ahmad Jailani;

Menimbang bahwa setelah bertemu dengan Korban Ahmad Jailani yang saat itu berjalan dari tempat kerja menuju rumahnya, Terdakwa I kemudian menantang Korban Lk. Ahmad Jailani, selanjutnya sesaat setelah kejadian tersebut, Terdakwa II mengambil senjata tajam jenis sangkur dari rumahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa I yang semula mengayunkan pedang samurai yang dibawanya ke arah Korban Lk. Ahmad Jailani, sebanyak 2 (dua) kali, saat itu belum mengenai Korban dikarenakan Korban menghindarinya, dan ketika Terdakwa I ingin kembali mengayunkan pedangnya ke arah korban Lk. Ahmad Jailani untuk ketiga kalinya, Korban Lk. Ahmad Jailani sempat berlari menjauhi Terdakwa I dengan jarak kurang



lebih 3 (tiga) meter, namun Korban kembali berhenti dan berbalik ke arah Terdakwa I, sehingga Terdakwa I memajui Korban dan mengayunkan pedangnya ke arah Korban Lk. Ahmad Jailani yang mengenai pada bagian pinggang kiri Korban Lk. Ahmad Jailani;

Menimbang bahwa Terdakwa II saat kejadian terjadi, kemudian ikut dalam serangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap Korban Lk. Ahmad Jailani, dengan cara merangkul Korban Lk. Ahmad Jailani sehingga Korban Lk. Ahmad Jailani dan Terdakwa II jatuh dan dalam posisi Terdakwa II berada di bawah tubuh Korban Lk. Ahmad Jailani, dan selama Terdakwa II berada di bawah tubuh dari Korban Lk. Ahmad Jailani, pisau sangkur yang ada padanya tidak pernah terlepas dari genggamannya;

Menimbang bahwa ketika Korban Lk. Ahmad Jailani dan Terdakwa II sedang terjatuh, Terdakwa I terus mengayunkan pedang samurai ke arah tubuh Korban Lk. Ahmad Jailani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka yang melakukan perbuatan awalnya adalah Terdakwa I dengan mengambil senjata tajam jenis pedang samurai dan membawanya ke rumah Korban Lk. Ahmad Jailani selanjutnya menantang Korban Lk. Ahmad Jailani dan mengayunkan pedang samurai tersebut ke arah Korban Lk. Ahmad Jailani, dan Terdakwa II yang kemudian turut serta melakukan perbuatan, dengan cara Terdakwa II sesaat setelah sebelum serangkaian perbuatan tersebut terjadi, Terdakwa II mengambil senjata tajam jenis sangkur dari rumahnya dan kemudian ikut merangkul Korban Lk. Ahmad Jailani sehingga Korban Lk. Ahmad Jailani dan Terdakwa II jatuh dengan posisi tubuh Terdakwa II berada di bawah Korban Lk. Ahmad Jailani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut majelis perbuatan yang Terdakwa I lakukan digolongkan sebagai orang yang melakukan perbuatan, dan Terdakwa II orang yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana oleh karena itu unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **Pertama**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang timbul di persidangan bahwa Terdakwa I yang menyebabkan kematian korban dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, sehingga penjatuhan berat ringan pidana bagi Para Terdakwa akan disesuaikan dengan kadar kesalahan masing-masing terdakwa, serta terhadap Terdakwa II yang sudah dalam usia lanjut akan pula dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekitar 60 Cm (enam puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) Bilah pisau sangkur jenis stanlish yang panjangnya sekitar 31 Cm (tiga puluh satu centimeter), dengan Merk Colombia Jinlang Company Tipe SA33, gagang berbahan kayu berwarna kemerah-merahan lengkap dengan sarung berwarna hitam berbahan nilon dan benang merah;
- 1 (satu) bilah parang panjang jenis Pedang Samurai dengan panjang sekitar 84 Cm (Delapan Puluh Empat Centimeter), dengan gagang dan warangkah terbuat dari kayu berwarna coklat kekuning-kuningan;
- 1 (satu) lembar Penutup kepala jenis Peci Kopiah berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong jenis lengan pendek berwarna coklat dengan Merek Dagadu Djogja;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain berwarna hijau dengan Merek Bruno Piattelly;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu dengan Merek Primera Azul;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam dengan Merek Vi & BB;
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna putih kombinasi biru dengan Merek Swallows;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Cara Perbuatan Para Terdakwa sangat tidak mempunyai rasa perikemanusiaan dimana perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan disaksikan istri korban dan masyarakat desa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa diharapkan masih bisa merubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa II telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALHUSYARI ALIAS UNCA BIN ABDULLAH** dan **Terdakwa II ABDULLAH BIN KADDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama*", sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa I ALHUSYARI ALIAS UNCA BIN ABDULLAH** selama 20 (dua puluh) tahun dan **Terdakwa II ABDULLAH BIN KADDI** selama 19 (Sembilan belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah parang panjang dengan ukuran panjang sekitar 60 Cm (enam puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) Bilah pisau sangkur jenis stanlish yang panjangnya sekitar 31 Cm (tiga puluh satu centimeter), dengan Merk Colombia Jinlang Company Tipe SA33, gagang berbahan kayu berwarna kemerah-merahan lengkap dengan sarung berwarna hitam berbahan nilon dan benang merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang panjang jenis Pedang Samurai dengan panjang sekitar 84 Cm (Delapan Puluh Empat Centimeter), dengan gagang dan warangkah terbuat dari kayu berwarna coklat kekuning-kuningan;
- 1 (satu) lembar Penutup kepala jenis Peci Kopiah berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong jenis lengan pendek berwarna coklat dengan Merek Dagadu Djogja;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain berwarna hijau dengan Merek Bruno Piattelly;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu dengan Merek Primera Azul;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam dengan Merek Vi & BB;
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna putih kombinasi biru dengan Merek Swallows

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025 oleh kami, **AHMAD SYARIF, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.**, **MURDIAN EKAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDRA HERIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh **A. SAHRIAWAN A. M., S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.

AHMAD SYARIF, S.H., M.H.

Ttd.

MURDIAN EKAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

INDRA HERIYANTO, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Wtp